

Tesis Final Iriani Ratna Dewi

MKn

by MKnIriani Ratna Dewi

Submission date: 21-Nov-2023 08:24PM (UTC-0600)

Submission ID: 2235733805

File name: TESIS_Iriani_Ratna_Dewi_cek_turnitin.pdf (1.25M)

Word count: 22981

Character count: 152178

4
**PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* OLEH NOTARIS
DALAM JABATANNYA SEBAGAI
PENYELENGGARA LAYANAN KEPERCAYAAN
(TRUST) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

TESIS

9
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Pada Program Magister Kenotariatan Pada Program
Pascasarjana Universitas Pasundan**

Disusun Oleh :
IRIANI RATNA DEWI
NPM : 208100041

Dibawah Bimbingan :
1. Dr. Udin Narsudin, SH., Sp.N., MH
2. Dr. Nanda Anisa Lubis, SH., M.Kn



9
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	23
B. Tinjauan Tentang <i>Cyber Notary</i>	29
C. Tinjauan Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	35
D. Tinjauan Tentang Asas Kepercayaan.....	42
BAB III PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	48
A. Penerapan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia.....	48
B. Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi Dalam <i>Cyber Notary</i>	60
BAB IV ANALISIS MENGENAI PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN <i>CYBER NOTARY</i>	75
A. Penggunaan dan Pelindungan Data Pribadi Penghadap oleh Notaris di dalam pelaksanaan <i>Cyber Notary</i>	75
B. Tanggung jawab Notaris dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap di dalam pelaksanaan <i>Cyber Notary</i> dihubungkan dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	iv
Lampiran	

ABSTRAK

Perkembangan di dunia kenotariatan, dikenal dengan adanya sistem *Cyber Notary*, dari peluang tersebut timbul pula tantangan mengenai rentannya terjadi penyalahgunaan data didunia maya. Tujuan dari penelitian ini guna melihat bagaimana penggunaan data pribadi oleh Notaris dalam pelaksanaan *Cyber Notary*, serta sejauh mana Pertanggungjawaban Notaris terhadap Data Pribadi tersebut menurut Undang-undang Pelindungan Data Pribadi juncto Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik apabila dikemudian hari terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yang kemudian didukung dengan penilitan lapangan. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kepastian hukum mengenai pertanggung jawaban Notaris dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap selaku Pengendali Data untuk kebutuhannya di era digital atau *Cyber Notary*, serta memberikan batasan kepada Notaris mengenai sejauh mana tanggung jawab keamanan data pribadi milik penghadap oleh Notaris yang juga diatur di dalam Pasal 15, 16, 17 dan 19 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Notaris harus andal dan menjamin keamanan dan kerahasiaan klien atau pihak yang bersangkutan. Peraturan mengenai Pelindungan data pribadi sifatnya melindungi dan menjamin hak dasar warga negara, memberikan kepastian hukum kepada warga negara, serta melindungi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan adanya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini dapat mengakomodir beberapa asas-asas hukum nasional, mulai dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata kunci : *Cyber Notary*, Pelindungan Data Pribadi, Keamanan dan Kerahasiaan Data, Tanggung jawab Notaris

ABSTRACT

Developments in the notary world, known as a Cyber Notary system, from this opportunity also arise challenges regarding the vulnerability of data misuse in Cyberspace. The purpose of this study is to see how the use of personal data by a Notary in the implementation of Cyber Notary, as well as the extent of Notary-s Liability for the Personal Data according ti the Personal Data Protection Law juncto The Transaction and Electonic Information Law if in the future there is a data leakage and misuse.

4 This research used a normative juridical approach, by focusing on library research to obtain secondary data. Specification of the research is descriptive analysis. Stages of research is literature study, which was then supported by field research. Data collection techniques used are literature studies and interviews, then analyzed data collected by juridical qualitative.

The results of the study show that the Personal Data Protection Act provides legal certainty regarding the responsibility of Notaries in using Appearers' Personal Data as Data Controllers for their needs in the digital era or Cyber Notary, and provides limits to Notaries regarding the extent of responsibility for the security of personal data belonging to appearers by Notaries which are also regulated in Articles 15, 16, 17 and 19 of the Information and Electronic Transaction Law that Notaries must be reliable and guarantee the security and confidentiality of the client or party concerned. Regulations regarding the protection of personal data protect and guarantee the basic rights of citizens, provide legal certainty to citizens, and protect notaries in carrying out their duties. So that the existence of this Personal Data Protection Act can accommodate several national legal principles, starting from fairness, certainty and legal benefits

4 Keywords: Cyber Notary, Personal Data Protection, Data Security and Confidentiality, Notary Responsibilities

ABSTRAK

Kamekaran di dunya notaris, anu katelah sistem *Cyber Notary*, tina kasempetan ieu ogé muncul tanggungan ngeunaan kerentanan panyalahgunaan data di dunya maya. Tujuan tina ulikan ieu nyaéta pikeun ningali kumaha panggunaan data pribadi ku Notaris dina palaksanaan *Cyber Notary*, ogé ageungna Tanggung Jawab Notaris pikeun Data Pribadi numutkeun Undang-undang Perlindungan Data Pribadi juncto Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik. lamun kahareupna aya kabocoran jeung panyalahgunaan data.

Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan yuridis normatif, kalawan ngutamakeun panalungtikan pustaka pikeun meunangkeun data sekunder. Spésifikasi panalungtikan anu digunakeun nyaéta deskriptif analitik. Tahap panalungtikan anu dilaksanakeun nya éta panalungtikan pustaka, anu saterusna dirojong ku panalungtikan lapangan. Téhnik ngumpulkeun data anu geus dikumpulkeun dianalisis sacara kualitatif sacara yuridis

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén Undang-undang Perlindungan Data Pribadi méré kapastian hukum ngeunaan tanggung jawab Notaris dina ngagunakeun Data Pribadi Penampil salaku Pengontrol Data pikeun kaperluan maranéhanana dina jaman digital atawa *Cyber Notary*, sarta méré wates ka Notaris ngeunaan Tanggung jawab pikeun kaamanan data pribadi anu dipimilik ku Notaris anu ogé diatur dina Pasal 15, 16, 17 sareng 19 Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik yén Notaris kedah dipercaya sareng ngajamin kaamanan sareng karahasiaan klien atanapi pihak anu dimaksud. Perda ngeunaan panyalindungan data pribadi ngajaga jeung ngajamin hak-hak dasar warga nagara, méré kapastian hukum ka warga nagara, jeung ngajaga notaris dina ngalaksanakeun tugasna. Sangkan ayana Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ieu bisa nampung sababaraha prinsip hukum nasional, mimitian ti kaadilan, kapastian jeung mangpaat hukum

Kata kunci: *Cyber Notary*, Perlindungan Data Pribadi, Kaamanan sareng Rahasia Data, Tanggung Jawab Notaris

47
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara *civil law system* dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum, Notaris dan produk aktanya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.¹

Masyarakat menggunakan jasa Notaris dalam kebutuhan pembuatan Akta Autentik sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh makin meningkat sejalan dengan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui Akta Autentik yang menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban serta menjamin kepastian hukum, yang diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun terkadang sengketa tersebut tidak

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 4

dapat dihindari, akan tetapi Akta Autentik dapat ¹¹ memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.

Perkembangan ¹⁷ Teknologi Informasi, Media dan Komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Dan juga menjadi efek domino yang berpengaruh pada Perubahan Sosial, Perubahan Ekonomi, Perubahan Hukum dan Perubahan Budaya, seperti ⁹⁰ Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pesat otomatisasi, koneksi (teknologi informasi), Cloud Computing, Internet of Things, Big Data dan Sistem yang Terintegrasi.

Menurut Ranti Fauza Mayana, dalam acara yang diselenggarakan melalui Webinar mengenai Peluang dan Tantangan Calon Notaris : Pemanfaatan Teknologi dalam Optimalisasi Layanan Notaris/PPAT, disampaikan dalam Webinar Progresivitas Layanan Notaris/PPAT di Era Disrupsi Digital di Bandung pada tanggal 20 April 2021, ⁶⁵ Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi, seperti marketplace/e-commerce, Sharing Economy, Aplikasi Pintar dan e-Education. Hal ini dikenal sebagai wajah baru aktivitas ekonomi dunia Revolusi Industri ke-4.

Sistem Digital ⁴⁵ pada dasarnya memang berfungsi mempermudah proses dan layanan, ⁴⁵ penggunaan infrastruktur digital tengah secara serius dikembangkan, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan. Sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua

sistem, tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru yang tentunya perlu direspon oleh Notaris.

⁵⁰ Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki peran dalam melakukan perbuatan hukum dibidang keperdataan, yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Didalam menjalankan profesinya, seorang notaris diharuskan menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan era tersebut. Tujuannya agar dapat menghadapi tantangan Persaingan di era yang berlangsung, seperti di era sekarang yaitu era disrupsi digital.

Dengan adanya perubahan era disrupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar, terkhusus bagi Calon-Calon Notaris yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang Pejabat umum. Calon Notaris merupakan orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai ¹⁹ pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

⁸¹ Seorang notaris dituntut untuk dapat memahami teknologi informasi untuk kepengurusan produk hukum yang dihasilkan. Selain itu, dalam Menyikapi fenomena tersebut, penting bagi Notaris untuk mendalami karakteristik Data Pribadi demi Keamanan Pemberi Data, Dikarenakan Jabatan Notaris adalah Jabatan Kepercayaan, maka termasuk didalamnya ada kewajiban menjaga keamanan atau melindungi Data Pribadi yang diberikan untuk kepentingan administarsi Notaris.

Dengan disahkannya Undang-undangan Pelindungan Data Pribadi, memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi pemilik data pribadi, selain itu, peran penyimpan data pribadi sangat besar untuk menekan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi. Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan pribadi. Dapat dikatakan demikian dikarenakan notaris, dalam akta-akta yang Notaris buat, diwajibkan untuk menuliskan data pribadi para pihak yang menghadap kepadanya. Bagian dari akta notaris yang menguraikan data pribadi disebut dengan komparisi. Dalam hal yang menghadap kepada notaris adalah orang perorangan, maka hal-hal yang harus disebutkan dalam komparisi diantaranya adalah :²

1. Nama Lengkap
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Kewarganegaraan
4. Pekerjaan/Jabatan/Kedudukannya
5. Tempat Tinggal
6. Identitas diri (KTP Elektronik dengan menyebutkan Nomor Induk Kependudukan)

Selain dalam komparisi, dalam akta notaris terdapat lagi bagian dari akta Notaris yang menguraikan mengenai data pribadi seseorang. Bagian tersebut

² Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cet.1, LP3H “Inp Jakarta”, Jakarta, 2018, hlm. 53

⁸ terletak pada akhir akta, yang menguraikan data pribadi saksi dengan ketentuan yang sama dengan penghadap sebagaimana yang telah disebutkan di atas.³

Akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut, dimana di dalamnya terdapat data pribadi para penghadap dan juga saksi, rentan terjadi kebocoran informasi seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang diikuti oleh dunia notaris yang disebut dengan *Cyber Notary*.⁸ Padahal merahasiakan akta beserta isinya merupakan kewajiban jabatan notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pun memiliki akibat hukum. Menurut Pasal 16 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,⁸ disebutkan bahwa seorang notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian Sementara
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain sanksi administrasi yang diuraikan tadi, pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk merahasiakan akta beserta dengan isinya tersebut juga diperkenankan oleh Undang-undang untuk menjadi alasan bagi pihak

³ Ibid, hlm. 81

8
yang menderita kerugian atas pelanggaran tersebut untuk menuntut ganti rugi kepada notaris, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk itu, dengan cukup menjalankan kewajibannya dalam merahasiakan isi akta yang di antaranya adalah data pribadi para penghadap dan saksi, seorang notaris turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi dengan tidak menyebarkan data pribadi para penghadap dan saksi kepada pihak lain yang tak memiliki kaitan terhadap akta tersebut.

Sebelum memasukkan data pribadi para penghadap dalam komparasi dan data pribadi para saksi dalam akhir akta, notaris dituntut berhati-hati. Sebelum melakukan hal tersebut, notaris seharusnya terlebih dahulu mengecek serta memverifikasi kevalidan identitas para pihak tersebut melalui dokumen-dokumen identitas yang dimilikinya yang diantaranya adalah kartu tanda penduduk elektronik. Pengecekan dan verifikasi yang dilakukan notaris ini berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi. Dengan maraknya kebocoran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan adanya kemungkinan seseorang yang menggunakan data pribadi orang lain dalam tindakannya menghadap ke notaris, untuk membuat akta yang memuat mengenai perbuatan hukum tertentu, dapat saja terjadi. Untuk itu, dengan berhati-hatinya notaris dalam melakukan pengecekan dan verifikasi data pribadi para penghadap yang menghadap

kepadanya, lagi-lagi notaris turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

³ Berbagai hal positif yang ditawarkan oleh kecanggihan komputer tentunya juga memiliki hal negatif, salah satunya yaitu peretasan (hack) perangkat komputer. Peretasan adalah kegiatan memodifikasi, masuk dengan paksaan atau menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer, dalam rangka mencari keuntungan bagi seseorang maupun kelompok. Peretasan perangkat komputer Notaris yang memuat draf akta dapat menyebabkan hal sebagai berikut:

1. penyalahgunaan informasi pribadi para pihak maupun objek perjanjian;
2. kerahasiaan akta notaris dilanggar;
3. manipulasi data yang merugikan para pihak dan Notaris.

³ Peran Notaris dalam hal peretasan terhadap perangkat komputernya harus dimulai dari tindakan preventif, seperti meningkatkan keamanan sekuritas perangkat komputer. Namun Tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta.⁴

⁴ Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D, 2019, Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4), p. 3177

Pasal 16 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris³ menentukan hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Pasal 16 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris³ menentukan bahwa Notaris wajib: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”. Pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf b dan huruf f Undang-undang Jabatan Notaris¹⁷ dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Namun berdasarkan Penjelasan²⁴ Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”, artinya sampai dengan saat ini pelaksanaan *Cyber Notary* yang dimaksud baru sebatas¹⁴ kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), belum sepenuhnya dilakukan pembuatan akta secara cyber.

Adanya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan pelindungan, pengaturan dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pelindungan data pribadi bagi warga negara.

Dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemilik data pribadi selaku subyek data, Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi adanya kepastian hukum mengenai pengaturan penggunaan dan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan *Cyber Notary* serta memberikan batasan sejauh mana tanggung jawab Notaris atas keamanan dan kerahasiaan data milik penghadap, guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak apabila terjadi kebocoran data dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan para pihak.

Penelitian dalam bidang Pelindungan Data Pribadi dalam pelaksanaan *Cyber Notary* oleh Notaris belum pernah dilakukan, Namun penelitian

mengenai *Cyber Notary* telah banyak dilakukan, beberapa penelitian yang pernah dilakukan tersebut antara lain berjudul :

1. Ratu Galuh Gerllian Wirasuta, NPM 110620090070, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, yang berjudul “ Analisis Yuridis tentang *Cyber Notary* Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”

Tesis ini membahas mengenai penerapan *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Notaris dengan menggunakan media elektronik (*Cyber Notary*) di Indonesia.

2. Irmawanti Nugraha, NPM 110620170002, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Notaris Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris”.

Tesis ini membahas tentang kewenangan utama notaris di dalam penerapan *Cyber Notary* yang pelaksanaannya masih berbenturan dengan ketentuan yang terdapat di Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dan tinjauan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai penggunaan data pribadi oleh notaris dalam kemajuan teknologi *Cyber Notary* dan batasan tanggung

jawab notaris terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut dan sepengetahuan penulis belum pernah diteliti dan ditulis sebelumnya baik oleh pihak lain di Universitas Pasundan Bandung maupun di Universitas yang lain, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul :

PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PELAKSANAAN *CYBER NOTARY* OLEH NOTARIS DALAM JABATANNYA SEBAGAI PENYELENGGARA LAYANAN KEPERCAYAAN (TRUST) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan dan Pelindungan Data Pribadi Penghadap oleh Notaris di dalam pelaksanaan *Cyber Notary*?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* dihubungkan dengan

⁴ Undang-undang Pelindungan Data Pribadi jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut, Peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan :

1. Untuk meneliti dan mengkaji Bagaimana Penggunaan dan Pelindungan ⁴ Data Pribadi Penghadap oleh Notaris di dalam pelaksanaan *Cyber Notary*
2. Untuk meneliti dan mengkaji Bagaimana tanggungjawab Notaris dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* dihubungkan dengan ⁴ Undang-undang Pelindungan Data Pribadi jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis ⁵ sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan di bidang cyber khususnya dalam bidang *Cyber Notary*.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah, memperluas pengetahuan dan memberi masukan bagi dunia Notariat khususnya menyangkut kegiatan atau perbuatan hukum notaris di dunia maya.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam pembahasan penelitian tesis ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – teori yang mendukung di dalam mengkaji dan meneliti masalah peranan Notaris terhadap Pelindungan Data Pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun uraian teori dalam penelitian tesis ini adalah teori pelindungan hukum dan teori tanggungjawab.

1. Teori Pelindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian pelindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari pelindungan hukum, yaitu : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya pelindungan tersebut.⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa pelindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁶

1. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif

⁵ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

⁶ Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 2

¹⁵ pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

Jadi, Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan pelindungan

⁷ Ibid, hlm. 30

¹⁴ yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

³⁰ Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

⁹ Pelindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu dengan cara membuat peraturan, Sedangkan Pelindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu dengan cara menegakkan peraturan. Yang keduanya bertujuan untuk mewujudkan Kepastian Hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

¹³ Rosa Agustina menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban kontraktual dan *kedua*, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah, apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila

⁸ Maria Alfons, 2010, Implementasi Pelindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, *Ringkasan Disertasi Doktor*, Malang : Universitas Brawijaya, hlm. 18

¹³ tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Menurut Rosa Agustina, ¹³ pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan Undang-undang (*onwetmatigedaad*). Dari penjelasan demikian, dan dengan melihat ketentuan Pasal 1356 KUHPerdara, dapat dikemukakan unsur-unsurnya *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum itu, ¹⁴ sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Rosa Agustina, ⁷ unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Disini unsur kesalahan dalam perbuatan melawan

hukum perlu dipahami secara benar, karena dasar tanggungjawab dilandaskan pada beberapa unsur, yakni :

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini dianggap ada dalam suatu perbuatan, jika perbuatan dilakukan dengan kesadaran. Artinya, pelaku menyadari akan perbuatannya, termasuk akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jadi perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi kehendaknya, karena itu merupakan tujuan yang hendak dicapai.

b. Unsur kesalahan

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kelalaian, apabila memenuhi unsur-unsur:

- 1) Adanya suatu perbuatan atau tidak melakukan/mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Kewajiban kehati-hatian itu tidak dilaksanakan;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam beberapa doktrin hukum, alasan pembenar antara lain keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan Undang-undang (*wetelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wetelijk bevel*).

⁵ Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:⁹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

³⁶ Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan “Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst”.

⁴⁶ Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117

¹⁴ akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

F. Metode Penelitian

⁷ Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁰ dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna *Cyber Notary*.

2. Metode Pendekatan

³⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap data kepustakaan atau yang disebut pula data sekunder.¹¹ Metode pendekatan Yuridis Normatif digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia cyber.⁴⁴

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yang meliputi :

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

¹¹ Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm. 11.

a. Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara

lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer tersebut, seperti hasil pendapat para sarjana (doktrin) yang terdapat dalam berbagai literatur atau karya ilmiah lainnya di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya artikel dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian dilakukan kepada Notaris di Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

1. Studi dokumen yaitu dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi yang tersedia.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data sekunder secara langsung dalam rangka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan *Cyber Notary*, serta melakukan analisa terkait dari hasil wawancara tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dengan Alat Pengumpulan Data diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer
Yaitu peraturan-peraturan atau Undang-undang yang berkaitan dengan Penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu naskah akademik ⁴⁴ peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ³⁵ Buku-buku serta Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan Penelitian ini.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu hasil research atau Kamus Hukum yang dijadikan bahan dalam Penelitian ini.

4. **Bahan Wawancara**

Yaitu menggunakan alat perekam suara dilengkapi dengan alat pendukung yaitu kertas dan bolpoint.

6. Analisis Data

Metode analisis data dipergunakan untuk menganalisis data dan menarik simpulan dari hasil penelitian kedua bahan hukum, yaitu ⁵ data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif, yang dimaksudkan sebagai ⁴¹ analisis data yang bertitiktolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden, ¹² selanjutnya data tersebut akan ⁴⁴ disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan sampai pada suatu kesimpulan.

¹² *Ibid*, hlm. 98

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan Penelitian dengan Data Sekunder, yang dilakukan di :

1. Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Jalan Hayam Wuruk Nomor 2, Kota Bandung
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Kota Bandung.

Serta Peneliti akan mewawancarai beberapa Dosen dan Notaris yang berada di Kota Bandung, yang lokasi Penelitian akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan Jadwal yang akan disesuaikan dengan narasumber dalam bidang yang sesuai dengan penelitian ini yang telah ditentukan oleh Peneliti dan Narasumber.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan Bagian awal penulisan Tesis dimana dalam Bab ini dijelaskan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Teoretis Mengenai Jabatan Notaris, *Cyber Notary* Pelindungan Data Pribadi Dan Asas Kepercayaan

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Teori dari penelitian ini dan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III : Penerapan Dan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Hasil Penelitian yang diperoleh oleh Peneliti

Bab IV : Analisis Mengenai Pelindungan Data Pribadi Oleh Notaris Dalam Pelaksanaan *Cyber Notary*

Dalam Bab ini Peneliti akan menganalisis terhadap Identifikasi Masalah dan akan membahas permasalahan dalam penelitian dengan meneliti dari sumber-sumber tertulis yakni berupa Teori yang ada serta dari Narasumber hasil Wawancara yang akan dikaitkan dengan Undang-undang dan peraturan yang mengacu kepada perumusan masalah.

Bab V : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

BAB II

TINJAUAN TEORETIS MENGENAI JABATAN NOTARIS, CYBER NOTARY PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ASAS KEPERCAYAAN

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

¹⁰ Keberadaan Notaris sebagai salah satu pejabat umum, dilandaskan pada Undang-undang Jabatan Notaris yang menjadi pedoman Notaris dalam melaksanakan aktivitas profesinya sebagaimana ⁷ diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Selaku pejabat umum maka Notaris memiliki ciri-ciri sebagai sebuah jabatan. Ciri-ciri tersebut yaitu, memiliki ⁵ kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.¹³

Kewenangan tertentu pada salah satu ciri diatas memiliki arti bahwa setiap wewenang yang melekat pada Notaris harus memiliki dasar hukum.

¹³ Habib Adje, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15-16

Dasar hukum pada kewenangan Notaris tersebut dimaksudkan agar kewenangan jabatan seorang Notaris tidak berbenturan dengan kewenangan jabatan lainnya.¹⁴

Kewenangan Notaris yang ada pada Undang-undang Jabatan Notaris yaitu tertera pada ketentuan Pasal 15, yaitu :

Pasal 15 ayat (1) :

Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

- ¹⁵ d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diperoleh melalui cara atribusi. Perolehan kewenangan secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan.¹⁵

Pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-undang yang dituangkan dalam Undang-undang yang dibuatnya, dapat ditujukan kepada organ pemerintahan, para pegawai, badan khusus, atau terhadap badan hukum privat.¹⁶

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik dengan pembatasan yaitu sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan,

¹⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 102

¹⁶ *Ibid*, hlm. 100

¹⁸ membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan, ⁷ melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Selain ⁴⁵ kewenangan yang telah disebutkan diatas, Notaris menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain tersebut salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). *Cyber Notary* merupakan ²⁹ seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris menggunakan internet.¹⁷

⁵ Penjelasan Pasal 15 ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.¹⁸

³² Akta yang dibuat notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Untuk notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 90

¹⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 8

³² dengan alasan ketidaktahuan notaris akan ketidakwenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.¹⁹

¹³ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

²⁵ Dalam hal ini Nico membedakannya menjadi empat (4) point yakni²⁰ :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14

²⁰ R.A Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 1

⁹ (kepercayaan antara para pihak) artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.²¹

³ Konsep tanggung jawab menurut Wirjono Prodjodikoro muncul ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam KUHPerduta²². KUHPerduta membedakan tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum terdiri dari 2 yakni :

1. Tanggung jawab secara langsung didasari oleh Pasal 1365 KUHPerduta berbunyi: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian." Notaris harus bertanggungjawab apabila notaris yang bersangkutan melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersumber dari notaris itu sendiri.
2. Tanggung jawab secara tidak langsung didasari oleh Pasal 1367 KUHPerduta berbunyi: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang

²¹ *Ibid*, hlm 2

²² Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D., 2017, Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 172-182, h.179-180

³ yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan terhadap isi akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediaannya untuk ³ melaksanakan isi kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil ialah²³:

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum. Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.

²³ Anshori, A. G., Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, h.16.

Penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris³ mengimplikasikan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formalitas suatu akta autentik. Hal ini mensyaratkan bahwa Notaris harus tetap bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak, serta memberikan konsultasi atau nasihat hukum kepada semua pihak meminta petunjuk hukum darinya. Berdasarkan hak tersebut, Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasihat yang diberikannya ternyata salah atau tidak tepat²⁴

B. Tinjauan Tentang *Cyber Notary*

Pemanfaatan teknologi elektronik, informasi, dan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan oleh notaris atau konsep *Cyber Notary* sendiri pertama kali terdengar dan dicetuskan oleh *Comittee of American Bar and Association*⁹ pada tahun 1993. Pada intinya, konsep ini menerangkan bahwa notaris-notaris di Amerika berwenang untuk mengautentikasi berbagai dokumen yang berhubungan dengan transaksi bisnis elektronik. Namun pasca pencetusan ini, *Cyber Notary* tidak diatur di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 yang mengatur mengenai berbagai kewenangan notaris, dimana ayat (3) menyebutkan bahwa:¹⁷
“..Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya mengenai kewenangan lain ini dijelaskan³¹

²⁴ Tobing, C. I. L., 2019, Pertanggungjawaban Notaris Yang Digugat Atas Akta Yang Dibuat Dengan Tidak Adanya Kesepakatan Antar Para Pihak (Studi Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT. DKI). *Indonesian Notary*, Vol. 1 (001), h.11

⁵ dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain disini adalah salah satunya ⁵ mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Di dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) ⁹⁶ Undang-undang Jabatan Notaris ini sebenarnya merupakan pembuka jalan untuk para notaris menjalankan kewenangannya dengan berbasis elektronik atau *Cyber Notary*.²⁵

¹² *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis. Beberapa waktu lalu, dunia notaris memang sudah mensosialisasikan *Cyber Notary*, walaupun sampai dengan sekarang masih sebatas konsep²⁶

²⁴ *Cyber Notary* adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan lainnya. Manfaat dari *Cyber Notary* itu sendiri adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga dengan adanya *Cyber Notary* jarak dan waktu bukan menjadi halangan.²⁷

⁵⁶ ²⁵ Cheung Joan Karmel Toryanto, Yunanto, 2022, Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19, *NOTARIUS*, Volume 15 Nomor 1, hlm.20

²⁶ Udin Narsudin, *Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum*, <https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, diunduh pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 11.30 Wib

²⁷ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, 2022, Kedudukan Hukum Akta notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, *NoLaJ*, Volume 1 ISSUE 3, hlm. 253.


1 Tujuan utama dari konsep *Cyber Notary* adalah untuk mendorong efisiensi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara jarak jauh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal perjanjian. Selain itu, pengertian dari konsep *Cyber Notary* ialah notaris menjalankan jabatannya dengan mengemban tugas dan kewenangannya melalui sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan tugasnya dalam hal pembuatan akta secara elektronik²⁸

7 Notaris dituntut untuk bisa dan mampu untuk menggunakan konsep *Cyber Notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mendorong juga laju pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *Cyber Notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik. *Digital notary services* adalah tools yang membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui siklus informasi data.

Data yang masih merupakan bahan mentah apabila tidak diolah maka data tersebut tidak akan berguna. Data tersebut akan berguna dan menghasilkan suatu informasi apabila diolah menjadi suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut dengan model pengolahan data atau lebih dikenal dengan nama siklus pengolahan data, seperti bagan di bawah ini :

76
²⁸ Nurita, R.A. E, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.4

Siklus Pengolahan Data



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa data yang merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan yang terjadi dimasukkan melalui elemen *input* kemudian data tersebut akan diolah dan diproses menjadi suatu *output* dan output tersebut adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh pemakai atau penerima, kemudian penerima akan memberikan umpan balik yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan balik tersebut akan menjadi data yang akan dimasukkan menjadi *input* kembali dan begitu seterusnya.

Menurut Saiful Hidayat, *Head of IT Service Strategy*, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Tiga layanan utama dalam *Cyber Notary* yaitu²⁹ : layanan sertifikasi (*certification service*), layanan repository (*repository service*) dan layanan share (*sharing service*).

²⁹ *Ibid*, hlm 21

⁷ Fungsi dari layanan sertifikasi adalah untuk membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirim, apa yang di kirim dan kapan di kirim.

Fungsi layanan repository adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman (secure).

Fungsi layanan share adalah memberikan pelayanan terhadap layanan share dokumen elektronik ke pihak-pihak yang diizinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.³⁰

¹⁰ Seorang Notaris memegang kepercayaan dari Negara untuk melakukan aktivitas profesinya di bidang hukum perdata³¹ Oleh karenanya Notaris harus berperan aktif untuk membantu mensukseskan program pemerintah terkait dengan pemberlakuan layanan online di banyak instansi. Kondisi seperti ini tentu membawa pergeseran-pergeseran bagi profesi Notaris³². Dengan ¹⁰ munculnya media transaksi online, muncullah konsep *Cyber Notary* atau Notaris secara elektronik (electronic notary) dalam bidang kenotariatan. Ide Notaris secara elektronik adalah ide yang muncul di era teknologi informasi yang mana di era ini sangat dibutuhkan untuk pembaharuan hukum³³

¹⁰ Sampai saat ini konsep Notaris secara elektronik ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini karena belum ada dasar hukum yang mengatur cara kerja

³⁰ *Ibid*, 21-23

³¹ Santia Dewi dan and R.M Fauwas Diraja, *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

³² Zahra Nurul Muna, 2020, Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2, hlm.879 ¹⁰

³³ Syamsir, 2019, Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Recital Review* 1, no. 2 : 132-46, hlm.127

¹⁰ bagi Notaris berbasis elektronik, atau bisa disebut masih terdapat kekosongan hukum. Bahkan Undang-undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur secara “tegas” konsep Notaris secara elektronik, walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris merupakan perluasan kewenangan. bagi Notaris dan merupakan pintu masuk bagi konsep Notaris secara elektronik di Indonesia.

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, serta penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris ¹⁰ menyebutkan mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Notaris salah satunya adalah untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik namun, tidak diatur secara jelas sertifikasi yang seperti apa yang boleh dilakukan oleh Notaris secara elektronik, dan kehadirannya pun tidak secara eksplisit terdapat dalam batang tubuh ¹⁴ Undang-undang Jabatan Notaris melainkan hanya dalam penjelasan pasalnya saja³⁴

Konsep *Cyber Notary* hanya disebutkan ¹² dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”, ³¹ masih belum adanya pengaturan mengenai *Cyber Notary* secara lebih jelas, sehingga Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep *Cyber Notary*, hal

¹⁰
³⁴ Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Jambi: Lingkar Kenotariatan, Jakarta, 2020, hlm. 55

³¹ tersebut pun berdampak pada hambatan perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

¹⁴ Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *Cyber Notary* notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.²³ Dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi¹¹ “Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta”.

¹ Pelaksanaan praktik *Cyber Notary* mengalami beberapa masalah yang timbul karena adanya konflik hukum mengenai pemaknaan dan peraturan pelaksana dari *Cyber Notary*, khususnya saat membuat akta yang harus di hadapan notaris dengan kehadiran fisik dan keabsahan akta elektronik beserta perlindungan terhadap data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kesulitan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya.³⁵

³⁵ Nola, LF, 2011, Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*. Vol 2 No.1, hlm. 83

¹⁸ Konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi³⁶ Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber Notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik)⁸³ yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi³⁷

¹⁸ Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya misalnya Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP) dan Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik.⁹ Namun adapula beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *Cyber Notary*, misalnya KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan

³⁶ Peluang *Cyber Notary* di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diunduh pada Kamis 30 Maret 2023, pukul 20.10 Wib.

³⁷ Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Jabatan Notaris yang¹⁸ menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara Undang-undang Jabatan Notaris dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris.

C. Tinjauan Tentang Pelindungan Data Pribadi

Data Pribadi¹¹ adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi¹¹ adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Jenis Data Pribadi¹⁷ sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu :

1. ¹¹ Data Pribadi terdiri atas :
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
2. Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;
 - f. data keterangan pribadi; dan/ atau
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. agama;
 - d. status perkawinan; dan/ atau
 - e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

²⁸ Di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan ² Data Pribadi terdapat 3 (tiga) Subyek yang diatur yaitu diantaranya Pemilik Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.

Dalam proses pembuatan Akta Autentik oleh Notaris dibutuhkan data pribadi dari penghadap selaku Pemilik Data Pribadi, dalam proses tersebut notaris selaku ² Pengendali Data Pribadi dan juga Prosesor Data Pribadi dituntut ⁸ untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara terlebih dahulu mengecek serta memverifikasi kevalidan identitas para pihak tersebut melalui dokumen-dokumen identitas yang dimilikinya yang diantaranya adalah kartu tanda penduduk elektronik. Pengecekan dan verifikasi yang dilakukan notaris ini berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi selaku Pengendali Data, hal tersebut sesuai dan selaras dengan yang diatur di ²² dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu :

- ² 1. Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Selain itu, di ²² dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, ¹¹ Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Proesor Data Pribadi, Proesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi dan Pemrosesan Data Pribadi tersebut termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi tersebut, Jabatan Notaris selaku Pengendali Data dan Proesor Data yang berwenang untuk membuat akta autentik dan beberapa wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akta Notaris merupakan akta autentik sesuai dengan hukum positif yang digarap oleh notaris dan di hadapan notaris

karena selain diwajibkan demikian Undang-undang, juga merupakan kehendak para pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka menjamin hak dan kewajiban pihak-pihak, agar tercipta kepastian, keharmonisan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan dan bagi masyarakat secara umum³⁸

Struktur akta autentik berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Jabatan

Notaris :

³
“(1) Setiap Akta terdiri atas :

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

³⁸ Fitriyeni, C. E, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 391-404, hlm.391

- 3
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat :

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Akta dengan struktur sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu dibuatkan draf pada komputer seiring dengan perkembangan zaman. Sebelum perkembangan teknologi komputer berkembang seperti sekarang ini, Notaris atau pegawai Notaris mengetik secara manual akta yang dibuatnya dengan menggunakan mesin ketik. Kini, pembuatan akta dipermudah dengan teknologi komputer yang mampu menyimpan data berupa draf akta. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan draf sebagai rancangan atau konsep (surat dan sebagainya). Jika dikaji secara historis, dulunya pembuatan akta autentik masih

dilakukan dengan tulisan tangan, kemudian digantikan oleh Mesin TIK, yakni mesin penyusun huruf, yang pada saat itu dianggap lebih praktis dan mudah dibaca karena bentuk dan susunan hurufnya lebih konsisten. Notaris pun menyimpan aktanya hanya dalam bentuk minuta fisik yang ditulis atau diketik. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Jabatan Notaris³ berbunyi: “Minuta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Berbeda dengan keadaan saat ini, teknologi yang berkembang pesat menyebabkan berbagai profesi, salah satunya yaitu Notaris, beralih menggunakan komputer atau laptop untuk merancang dan membuat akta. Pembuatan akta dengan menggunakan komputer dinilai lebih praktis dengan berbagai alasan sebagai berikut :

1. apabila terjadi kesalahan ketikan dalam akta, dapat dihapus dan diperbaiki sebelum dicetak
2. menghemat waktu karena adanya draf akta dengan bentuk baku
3. apabila terjadi perubahan keinginan kehendak para pihak tepat sebelum penandatanganan akta, dapat diperbaiki dengan segera
4. meminimalisir jumlah renvoi, dan berbagai alasan efisiensi lainnya.

Notaris dan pegawai notaris kini membuat dan menyimpan draf akta secara digital, kemudian dicetak lalu ditandatangani oleh para pihak.

Hingga saat ini, pelaksanaan kewenangan notaris secara *Cyber Notary* yang didukung oleh peraturan perundang-undangan adalah melakukan sertifikasi transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3)

Undang-undang Jabatan Notaris³ dan pembuatan akta relaas pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui media telekonferensi atau pertemuan langsung berbasis elektronik, video konferensi atau berbagai sarana media elektronik lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan ini tentunya tidak berhenti hanya sampai disini saja. Kedepannya, ada beberapa kemungkinan dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-undang Jabatan Notaris³ ataupun dibentuknya Undang-undang baru yang memfasilitasi Notaris untuk menyimpan minuta akta dalam bentuk digital ataupun berbagai kemajuan yang membuat pekerjaan Notaris lebih efisien dan praktis.

Berbagai hal positif yang ditawarkan oleh kecanggihan komputer tentunya juga memiliki hal negatif, salah satunya yaitu gangguan digital berupa virus dalam komputer. Virus berdasarkan KBBI adalah program ilegal yang masuk ke dalam sistem komputer melalui jaringan hingga menyebar dan berpotensi merusak program dalam komputer. Gangguan digital yang disebabkan oleh virus, implikasinya terhadap perusakan berkas digital atau data yang terdapat dalam berkas tersebut, bahkan bisa saja hilang. Dalam hal belum adanya kebijakan penyimpanan minuta akta secara digital, maka hal ini akan berdampak terhadap draf akta yang telah dirancang. Peran notaris secara preventif yaitu memasang anti-virus pada seluruh perangkat yang digunakan untuk merancang akta, serta lebih teliti dan membacakan akta sebelum penandatanganan akta yang merupakan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf m Undang-undang Jabatan Notaris.

3 Sedangkan gangguan digital yang lebih berbahaya yaitu peretasan (hack) perangkat komputer. Peretasan adalah kegiatan memodifikasi, masuk dengan paksaan atau menerobos ke dalam komputer dan jaringan komputer, dalam rangka mencari keuntungan bagi seseorang maupun kelompok. Peretasan perangkat komputer Notaris yang memuat draf akta dapat menyebabkan hal sebagai berikut:

1. penyalahgunaan informasi pribadi para pihak maupun objek perjanjian
2. kerahasiaan akta notaris dilanggar
3. manipulasi data yang merugikan para pihak dan Notaris

3 Tanggung jawab notaris terhadap keamanan akta digital ini dibatasi pada hilang atau kerusakan protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris serta menjaga kerahasiaan akta³⁹ Pasal 16 huruf b Undang-undang Jabatan Notaris 3 menentukan hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Pasal 16 huruf f 17 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris wajib: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

39Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D, 2019, Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 9(4), p. 3177.

³ Pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf b dan huruf f Undang-undang Jabatan ¹⁷ Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

D. Tinjauan Tentang Asas Kepercayaan

Prinsip merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya) dasar. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, terdapat 2 (dua) golongan prinsip, yakni prinsip yang berasal dari Bahasa Latin “principium” yang artinya awal atau asal usul, serta prinsip yang berasal dari ⁹² Bahasa Inggris “principal” yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah prinsip atau asas.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, Asas Hukum yaitu Pikiran dasar yang melatar belakangi ⁹ pembentukan hukum positif. Asas hukum tersebut pada umumnya tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiawai atau melatar belakangi pembentukannya. Karena sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum.⁴¹

⁷⁴ Dewa Gede Atmadja, 2018, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, hlm. 149.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 5

⁵⁸ Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

Asas kepercayaan merupakan hal yang mendasari wewenang notaris. Karena ⁹⁴ notaris adalah jabatan kepercayaan, maksudnya adalah di dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum ⁵ haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

¹² Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, baik dari Negara maupun masyarakat guna mewakili sebagian tugas negara melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh negara untuk membuat dokumen atau akta yang diperlukan oleh negara berkaitan dengan hukum keperdataan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal notaris menjalankan profesi jabatannya untuk membuat ⁵ akta otentik, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala apa yang notaris ketahui dari para pihak/penghadapnya baik itu yang disampaikan maupun diperlihatkan, hal ini merupakan pelaksanaan sumpah jabatan notaris ⁸⁷ yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor ⁵ 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

²⁹

Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya termasuk segala Data Pribadi dari klien atau Penghadap.

²⁶

Seorang notaris wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkan untuk membuka

rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹⁶ Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut dapat diketahui bahwa penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

1. Foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum

bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Selain diharuskan oleh Undang-undang untuk notaris menjaga kerahasiaan, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya untuk melakukan kewajiban tersebut maka akibatnya di dalam praktek dia akan mengalami kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Terlebih saat ini sudah ada aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, yang sebetulnya memberikan kepastian hukum bukan saja hanya kepada pemilik data pribadi namun juga kepada notaris selaku pengendali data pribadi, guna memberikan kepastian sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam penggunaan data pribadi klien atau penghadap.

Apabila Notaris mengetahui di dalam akta yang dibuatnya terdapat data/dokumen palsu setelah penandatanganan akta atau setelah salinannya diberikan kepada para pihak, notaris dapat mengupayakan memanggil kembali para pihak untuk membatalkan akta tersebut, namun apabila para pihak tersebut tidak mau membatalkan aktanya, jika dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut, notaris dapat menggunakan hak ingkarnya sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi notaris atas kewajiban

¹⁴ memberikan kesaksian, sepanjang yang menyangkut isi aktanya, karena kesaksian notaris sudah ada pada akta itu sendiri. Hak Ingkar menjadi instrumen Notaris ditegaskan sebagai sebuah kewajiban.⁵⁷ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris, yang mana hak ingkar tersebut tidak hanya dianggap sebagai sebuah hak melainkan juga merupakan sebuah kewajiban inheren dari tugas jabatan Notaris.¹⁹⁴²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan layanan kepercayaan dan jasa hukum kepada masyarakat wajib mengedepankan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sebagaimana Undang-undang Jabatan Notaris.⁴³

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu diantaranya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

⁴² Habib Adjie, *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 84

³⁴ undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya, juga Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Hal tersebut dikarenakan melekat Prinsip atau Asas Kepercayaan kepada Notaris sebagai Jabatan layanan kepercayaan.

¹⁰ Seorang Notaris memegang kepercayaan dari Negara untuk melakukan aktivitas profesinya di bidang hukum perdata, Suatu akta autentik menjadi sempurna kekuatan pembuktiannya karena dia dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Wewenang jabatan yang melekat pada diri Notaris lah yang menjadikan suatu akta menjadi autentik. Hal ini karena Notaris merupakan profesi yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal keperdataan.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Penerapan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia

Indonesia saat ini telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa, dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pelanggan internet diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk 3 Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa. Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemrosesan dan pertukaran yang memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi, perdagangan secara daring, dan penegakan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan

komprensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi secara memadai. Hal tersebut berdasarkan ² Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi pada Tanggal 25 Februari 2020, di Jakarta.

²² Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi ⁶¹ jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut.

Perhatian terhadap ¹¹ perlindungan data pribadi menjadi meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data pribadi semakin mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini rentan terhadap privasi individu. Privasi itu sendiri diakui sebagai hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap data pribadi. ⁴⁴ Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada UUD 1945.

⁴² J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi. Dengan merujuk pada pemikiran Scheltema, Arief Sidharta merumuskan salah satu unsur dari negara hukum adalah ² pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak

Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).⁴³

Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, melalui penambahan Bab XA Hak Asasi Manusia pada Perubahan Kedua UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dianggap sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Menurut Sinta Dewi Rosadi bahwa Pasal 28 huruf G tersebut tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi.⁴⁴

Aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. di aturan itu dinyatakan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus

⁴³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jurnal *Jentera* edisi 3 Tahun II, November 2004, Jakarta: PSHK, 2004, hlm. 121.

⁴⁴ Siti Yuniarti, 2019, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, No.1 September, hlm. 152

⁵⁹ mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses dan ⁴⁹ harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan ⁵⁹ Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹ Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya dan harus dalam bentuk data terenkripsi.

Dalam aturan ini ditegaskan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses ⁶¹ perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan ⁶¹ mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. ³⁵ Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

²¹ Penyelenggara sistem Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan; memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang di maksud dalam permen ini dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. Untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola data pribadi sebelum Permen ini berlaku, wajib tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada. Bagi yang melanggar aturan hanya dikenai sanksi administratif berupa⁴⁵ :

- a. peringatan lisan;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan dan / atau; pengumuman di situs dalam jaringan, yang tata caranya akan diatur dengan Peraturan Menteri

Lembaga pengawas data pribadi yang diamanatkan dalam aturan tersebut berada di bawah kekuasaan presiden. Padahal tugas dan kewenangan mereka mengharuskan untuk tidak memihak atau independen dalam memeriksa hingga menjatuhkan sanksi kepada pihak pengelola.

⁴⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan_media, diunduh pada Minggu 12 Februari 2023, pukul 20.06 Wib.

Sehingga yang dikhawatirkan penegakkan hukumnya akan lemah terutama kepada badan publik milik pemerintah.

Sepanjang tahun 2022 sampai sekarang saja, setidaknya sudah terjadi 10 kasus dugaan kebocoran data pribadi.

Pada Januari 2022 misalnya, grup ransomware Conti diduga mencuri 228 GB data dari Bank Indonesia. Lalu pada bulan yang sama, terdapat ⁶⁰ dugaan kebocoran data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Data berukuran 720 GB itu dijual di forum online Raidforums.

Kemudian pada Agustus 2022, 17 juta data pelanggan PLN bocor dan dijual di situs breached.to dan baru-baru ini 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM di Indonesia diduga bocor dan dijual di forum yang sama.⁴⁶

Sebelumnya, ² Pelindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar pada 31 peraturan perundang-undangan di berbagai macam sektor, antara lain ⁴⁴ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ³⁸ Undang-undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998

⁴⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czq1e36l4jyo>, diunduh pada Minggu 12 Februari 2023, pukul 20.37 Wib.

tentang Perbankan,¹⁷ Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

² Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Undang-undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan dan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara.

²² Saat ini, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.⁴⁰

Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.¹¹

Berdasarkan ² Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Pelindungan Data Pribadi yang dilaksanakan di Jakarta, pada Tanggal 25 Februari 2020, diantaranya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

² Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Secara yuridis, pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Oleh karena itu, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Undang-undang² Pelindungan Data Pribadi juga memuat aspek-aspek penting pengaturan perlindungan data pribadi yang termaktub dalam peraturan perlindungan data pribadi di berbagai negara, dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor. Dengan demikian, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur pemrosesan data pribadi baik didalam negeri maupun lintas batas negara.

² Secara umum, lingkup pengaturan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum). Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang:

1. jenis data pribadi;
2. hak pemilik data pribadi;
3. pemrosesan data pribadi;
4. kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;
5. transfer data pribadi;
6. sanksi administratif;

7. larangan dalam penggunaan data pribadi;
8. pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi;
9. penyelesaian sengketa dan hukum acara;
10. kerja sama internasional;
11. peran pemerintah dan masyarakat; dan
12. ketentuan pidana

Dalam Undang-undang ini, data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.” Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan / atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data biometrik, data genetika, data kesehatan, dan data keuangan pribadi maupun data lainnya yang spesifik.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip, antara lain:

Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.

Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.

Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi.

Pemilik data pribadi selaku subyek data memiliki hak, antara lain:

(1) hak untuk meminta informasi;

(2) hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya;

- (3) hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya (right to erasure);
- (4) hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan;
- (5) hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan profiling;
- (6) hak terkait penundaan atau pembatasan pemrosesan; dan
- (7) hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi.

Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Dengan demikian, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Lingkup kewajiban, baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti:

- (1) menjaga kerahasiaan data pribadi;
- (2) melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah;
- (3) melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi;

(4) melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi; dan

(5) menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan dan konsistensi data pribadi.

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan:

(1) persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi;

(2) pemenuhan kewajiban perjanjian;

(3) pemenuhan kewajiban hukum;

(4) pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) Pemilik Data Pribadi;

(5) pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau

(7) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai Undang-undang.

Menurut Dr. Sinta Dewi Rosadi., SH., LL.M berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, bahwa terdapat perbedaan pertanggung jawaban antara pengendali data dengan prosesor data, jika terjadi kebocoran data atau dengan kata lain terjadi kegagalan dalam memberikan perlindungan data pribadi maka pengendali

data adalah pihak yang akan diminta pertanggung jawaban terlebih dahulu, karena prosesor data adalah pihak yang diminta memproses data oleh pengendali data.

Menurut beliau, berdasarkan ketentuan umum point ke 7 dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, “setiap orang itu adalah perseorangan atau korporasi”, jadi Notaris secara Konvensional maupun *Cyber Notary* terkena kewajiban sebagai Pengendali Data, juga sebagaimana tersebut didalam ketentuan umum pasal 1 “untuk sistem elektronik dan non elektronik”. Siapa yang mengumpulkan data pribadi apalagi untuk pekerjaannya diharuskan untuk berhati-hati, di dalam rekomendasi ini pihak notaris harus mempersiapkan diri dalam fenomena ini, harus melihat data pribadi apa yg dikumpulkan dan termasuk ke data seperti apa, siapa yang punya akses ke dalam data pribadi ini, karena jika terjadi kebocoran data akan berakibat hukum pada akhirnya.

Tuntutan dari Subjek Data yang merasa dirugikan, sebetulnya diselesaikan oleh Lembaga (saat ini masih dalam proses pembentukan), Undang-undang Pelindungan Data Pribadi memberi waktu selama 2 (dua) Tahun dari Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2024 untuk mempersiapkan infrastruktur, namun jika terjadi kerugian bisa menuntut melalui Pengadilan⁴⁷.

⁴⁷ Wawancara dengan Sinta Dewi Rosadi, 17 Juli 2023 melalui Zoom Meeting

Undang-undang² Pelindungan Data Pribadi ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan/pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sedangkan, Sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak.

Menurut Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval., SH., MH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, bahwa tidak hanya di Undang-undang Pelindungan Data Pribadi saja, di dalam¹⁷ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa setiap pengguna jasa elektronik wajib memastikan data informasi terutama rahasia data terjaga, walaupun terjadi kebocoran data wajib memberikan informasi kepada klien bahwa baru saja terjadi kebocoran data (Social Engineering Attack).

Beliau menjelaskan bahwa data itu sifatnya penting, dilindungi oleh Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, siapapun yang mengelola data maka memiliki kewajiban untuk memastikan data itu *secure*, setidaknya tidaknya bisa memberikan *guarantee* bahwa sudah bekerjasama dengan pihak ketiga yang menjual jasa keamanan. Jika suatu saat nanti ada

kebocoran data yang bukan dikarenakan kelalaian klien maka pengendali data diwajibkan untuk mengganti kerugian⁴⁸.

B. Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi Dalam *Cyber Notary*

¹ Kemunculan *Cyber Notary* di Indonesia sebagai wujud adanya pengaruh modernisasi dan pesatnya perkembangan teknologi dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mempengaruhi pertumbuhan hukum di Indonesia lebih spesifik dalam bidang hukum kenotariatan⁴⁹. Konsep *Cyber Notary* lahir karena adanya dorongan akan perkembangan teknologi demi efektivitas pelaksanaan tugas-tugas notaris yang berupa digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik⁵⁰, media yang disebut dengan telekonferensi, yaitu media berbentuk digital yang berfungsi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun pada pertemuan lainnya. Tujuan utama dari konsep *Cyber Notary* adalah untuk mendorong efisiensi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara jarak jauh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal perjanjian. Selain itu, pengertian dari konsep *Cyber Notary* ialah notaris menjalankan jabatannya dengan mengemban tugas dan kewenangannya melalui sistem teknologi informasi

⁴⁸ Wawancara dengan Sayid Muhammad Rifqi Noval, 31 Agustus 2023, di Kampus Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung

⁴⁹ Maharani, T, 2015, Cyber Notary System in The Order of Norms in Indonesia and Australia. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Volume. 07 Issues 5. 32-40.

⁵⁰ Wijanarko, FR, 2015, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium: Universitas Sebelas Maret*, Volume II No.2

yang berkaitan dengan tugasnya dalam hal pembuatan akta secara elektronik⁵¹

Pengaturan tentang konsep *Cyber Notary* dijelaskan dalam pengaturan yang tertulis dalam Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk kemudian disebut Undang-undang Jabatan Notaris) khususnya pada Pasal 15 ayat (3), menerangkan bahwa “Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan, maksud dari frasa “kewenangan lainnya” yang tertulis pada Undang-undang Jabatan Notaris di Pasal 15 ayat 3 “Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu suatu bentuk wewenang Notaris dalam hal sertifikasi transaksi dalam bidang kenotariatan yang dilaksanakan melalui media digital/elektronik dengan menggunakan konsep *Cyber Notary*, membuat akta mengenai ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”.⁵² Dibahas kembali pada penjelasan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 menjabarkan akta Notaris ialah akta bersifat otentik yaitu sebuah produk hukum yang dihasilkan pihak berkompeten dan dibuat dihadapan para penghadap beserta saksi-saksi, tanpa menyalahi peraturan yang ada atau sesuai dengan prosedur pembuatan akta, adapun bentuk dari akta berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang tentang hal ini. Mengenai definisi tentang bagaimana akta dapat

⁵¹ Nurita, R.A. E. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h.4

⁵² Putri, CC, 2019, Konseptualisasi dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Universitas Srawijaya*, 29-36

dikatakan otentik tidak dijelaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris,¹⁴ namun hal ini dijelaskan pada aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹ Pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata menjabarkan dalam akta notaris yang dinilai otentik wajib memenuhi tiga unsur, yaitu⁵³:

1. Sebuah akta notaris diharuskan mengikuti prosedur dan berbentuk layaknya yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Sebuah akta harus dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidangnya yaitu Notaris/PPAT.¹
3. Pejabat yang dimaksud ialah yang berwenang membuat akta ditempat kedudukannya.¹ Ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang hal tersebut, menjadi wujud cerminan semangat Undang-undang lain termasuk KUHPerdata maupun Undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah mencerminkan asas keselarasan seperti yang tertulis pada materi muatan yang mengatur tentang hal ini. Selanjutnya harus ada garis yang meluruskan anggapan yang menyebutkan bahwa terjadi pertentangan pada ketentuann³⁰ Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf c dan bagian penjelasan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3),¹ dikarenakan dalam Penjelasan Pasal 15 (3) Undang-undang Jabatan Notaris¹ tidak terkandung norma sifatnya mengikat sedangkan dalam aturan Pasal 16

⁵³ Alwajdi, MF, 2020, Hukum Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Ahmad Dahlan*, Vol. 9, No.2, 257- 274. h.258.

¹ ayat (1) huruf c dinilai harus berkekuatan hukum dengan sifat mengikat sehingga selanjutnya dapat dijadikan dasar argumen yang kuat dalam pengaturan Undang-undang Jabatan Notaris. ¹ Untuk menjalankan tugas jabatannya, Notaris diharuskan untuk mengutamakan peraturan yang berupa ketentuan-ketentuan seperti apa yang telah tertuang dalam ⁹ Undang-undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan Undang-undang lainnya.

Menurut Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, beliau berpendapat bahwa konsep *Cyber Notary*, lebih proporsional dilihat sebagai kebutuhan. Transformasi digital memang mendorong digitalisasi di berbagai bidang, termasuk pelayanan hukum, namun tentunya implementasi *Cyber Notary* harus didukung dengan supporting element yang komprehensif baik dari aspek regulatif (harmonisasi ⁹ Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang terkait Cyber Law, pembentukan *implementing regulations* dan *codes of conduct*), prosedural teknis dan infrastruktur, terutama teknologi untuk dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi ⁶⁹ notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat, juga untuk masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris.

Menurut beliau, salah satu kendala pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia adalah dari aspek konseptual dimana ²⁷ *Cyber Notary* merupakan konsep yang marak digunakan pada negara Common Law dimana pada negara Common Law Notaris dikenal dengan Public Notary dan tidak

diangkat oleh Pejabat yang berwenang juga tidak terikat dengan keharusan bentuk / format akta yang diatur oleh Undang-undang²⁷ dimana tugas Notaris publik lebih kepada menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap / segel pada suatu perjanjian sehingga penerapan konsep *Cyber* pada sistem Common Law tidak akan berpengaruh pada otentisitas / kekuatan pembuktian akta. Sedangkan Notaris di Indonesia menggunakan sistem Civil Law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan / atau dihadapan Notaris adalah akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna. Perbedaan konseptual ini menimbulkan tantangan – tantangan tersendiri dalam implementasi *Cyber Notary* dari berbagai aspek diantaranya harmonisasi regulasi maupun aspek praktikal dalam pelaksanaannya⁵⁴.

⁵ Transaksi elektronik telah pula dikenal di dunia notariat yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)⁵⁵ berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik.

Menurut Dr. Herlien Budiono., SH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 18 Juli 2023, beliau berpendapat bahwa ⁵ Perkembangan di bidang teknologi informasi membawa perubahan pada lingkungan bekerja demikian pula mempengaruhi lingkungan bekerja jabatan kepercayaan yang diaman oleh notaris. Dengan adanya kemajuan

⁵⁴ Wawancara dengan Ranti Fauza Mayana Tanwir, 17 Juli 2023 melalui Google Mail

⁵⁵ KepMen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 4 Oktober 2000 Nomor M-01.HT01.01 Tahun 2000

⁶⁷ di bidang teknologi informasi tersebut, timbulah batu ujian terhadap kemungkinan dibuatnya akta notaris secara virtual. Sebagaimana halnya dengan kemajuan teknologi, Undang-undang diharapkan dapat memberikan fasilitas terhadap paradigma baru bersamaan dengan kemajuan di bidang teknologi informasi.

Selain itu, menurut beliau Semua obyek dan peristiwa di jagad raya tidak ada yang statis, semua berubah; *panta rei*. Perundang-undangan yang tidak berfungsi dengan baik lagi perlu ditinjau kembali, administrasi yang terlalu kompleks dan mahal perlu disederhanakan. Pemerintah akan selalu berusaha agar Undang-undang dapat menjamin kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang Jabatan Notaris ⁷ merupakan pengganti dari *Reglement op het Notarisambt in Indonesië* (Stb 1860:3) yang dianggap telah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman sehingga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁶ Hukum pembuktian di Indonesia hingga saat ini masih mendasarkan pada KUHPerd, HIR, RBg yang mengakui di depan sidang pengadilan perdata, alat-alat bukti yang limitatif, yakni :

- ⁶ Bukti tulisan;
- Saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan; dan
- Sumpah;

demikian Pasal 1866 KUHPerd atau Pasal 164 HIR.

⁶ Bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti yang dapat berupa tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan (Pasal 1866 jo Pasal 1867 KUHPerd)

Meningkatnya konkurensi di segala bidang kehidupan membawa akibat diantaranya kecepatan pasar, deregulasi dan berpengaruh terhadap penyesuaian perundang-undangan. Tuntutan di bidang ekonomi terutama adalah efisiensi kerja dan penghematan biaya tetapi sekaligus terhadap berfungsinya peraturan dan lembaga yang ada mungkin dianggap mengganggu kebebasan seseorang. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga notariat, berkaitan dengan adanya peraturan perundang-undang yang mengharuskan bahwa untuk syarat sahnya tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta notariil.

Perkembangan di bidang informasi teknologi tidak dapat dihindari. Notaris ditantang pula dengan kemungkinan baru di dalam konstelasi dunia yang relatif menghendaki kecepatan, efisiensi kerja dan penghematan biaya di satu pihak dan di pihak lain hendak tetap mempertahankan ciri notaris sebagai orang kepercayaan, tidak memihak, mandiri serta memiliki keahlian khusus. Jabatan notaris merupakan suatu *beroep*, suatu pekerjaan, dengan tradisinya sendiri yang telah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Penyesuaian mengimplikasikan perubahan namun pada saat yang sama dimana inovasi terjadi, nilai dan karakter notaris tidak perlu berubah secara mendasar.

Hal yang mendasar adalah adanya jaminan kebenaran dan kepastian hukum pada akta notaris, diantaranya konstatering bahwa para penghadap berada pada suatu tempat, pada waktu yang sama menghadap notaris, bahwa mereka betul menyatakan demikian sebagaimana dituliskan oleh notaris di dalam akta, dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan para saksi dan yang kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, para saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Jabatan Notaris).

Dengan kata lain, suatu akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum menjamin:

- kehadiran (para) penghadap, kecakapan dan kewenangannya;
- kepastian dilaksanakan pada tempat tertentu;
- kepastian tanggal dan waktu tertentu;
- benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta pihak, atau benar terjadi keadaan yang dilihat dan didengar sebagaimana disebutkan di dalam akta berita acara;
- benar dibacakan oleh notaris dan ditandatangani pada ketika itu juga oleh (para) penghadap, para saksi dan notaris (akta pihak) atau benar dibacakan oleh notaris kepada para saksi dan ditandatangani pada ketika itu juga oleh para saksi dan notaris (akta berita acara).
- kerahasiaan baik mengenai akta maupun keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pembuatan akta.

⁶ Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi pengaturan mengenai kemungkinan para pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Rapat tersebut dilakukan dengan syarat yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Penyelenggaraan rapat dengan menggunakan media tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta. ⁶³ Penjelasan dari pasal tersebut mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Apakah dengan demikian notaris dapat membuat berita acara rapat tersebut secara notarial jika tandatangan elektronik telah digunakan di lingkungan notaris? Kendala yang masih ada adalah keberadaan para peserta rapat dan notaris mungkin tidak pada satu wilayah jabatan notaris, kecuali hal tersebut nantinya dikecualikan ⁵ di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ⁶ menyatakan bahwa :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah untuk:

a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian pembuatan akta notaril harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Keterangan untuk persiapan pembuatan akta dapat dilakukan melalui media elektronik, namun untuk sahnya akta notaris harus melalui prosedur yang ditentukan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dapat dilakukan berkaitan dengan kewenangan notaris lainnya selain pembuatan akta otentik seperti :

- Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 ayat (2) a Undang-undang Jabatan Notaris) sebagaimana dilakukan oleh *notary public* dengan *authentication*;
- mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang

dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya pada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 ayat (1)

Undang-undang Jabatan Notaris);

- ⁶ mengirim secara *online* daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) i Undang-undang Jabatan Notaris);
- ⁵ menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat⁵⁶.

Penjelasan dari konsep *Cyber Notary* itu sendiri sebetulnya adalah ¹ sebagai sebuah bentuk seorang notaris yang menerapkan fungsinya dengan cara menerapkan ke dalam suatu transaksi dengan media digital dengan internet sebagai akses utama dalam hal pembuatan suatu akta otentik yang tertuang dalam bentuk akta yang pada awalnya dinyatakan sah jika tertuang pada kertas menjadi akta elektronik yaitu berupa bentuk dokumen elektronik⁵⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris menjabarkan “Notaris saat pembacaan akta didepan penghadap yang disertai kehadiran saksi minimal dua dan empat orang yaitu saksi proses pembuatan suatu akta wasiat dibawah tangan, dalam pelaksanaan

⁵⁶ Wawancara dengan Herlien Budiono, 18 Juli 2023, di Bandung

⁵⁷ Wijanarko, FR, 2015, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium: Universitas Sebelas Maret*, Volume II No.2. h.8

1 penandatanganan dalam tempat dan waktu sama saat itu bersamaan dengan pghadap beserta saksi-saksi yang menghadap di hadapan notaris⁵⁸.

Pelaksanaan praktik *Cyber Notary* mengalami beberapa masalah yang timbul karena adanya konflik hukum soal pemaknaan dan peraturan pelaksana dari *Cyber Notary*, khususnya saat membuat akta yang harus di hadapan notaris dengan kehadiran fisik dan keabsahan akta elektronik beserta perlindungan terhadap data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut, sehingga menimbulkan beberapa kesulitan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya⁵⁹. 1 Perbedaan metode pembuatan akta antara konsep *Cyber Notary* dengan pembuatan akta secara manual yaitu dalam hal menghadap, “menghadap” yaitu yang dilakukan selama ini pghadap hadir secara fisik sedangkan “mengadap” pada konsep *Cyber Notary* dilaksanakan melalui media-media digital/elektronik atau dapat diartikan dengan makna dapat dilakukan tanpa kehadiran secara fisik pghadap dihadapan Notaris yaitu dengan menggunakan perantara yaitu melalui video conference.

Dari manfaat kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh Noatris tersebut, terdapat beberapa data atau berkas yang diakses dan diproses melalui teknologi. Seperti pendapat dari Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara bahwa Notaris melakukan

1
⁵⁸ Prabawa, BGA, 2017, Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Menurut Undang-undang Jabatan Notaris & Kode Etik Notaris. *Jurnal ActaComitas: Universitas Udayana*. 98-110. h.100.

⁵⁹ Nola, LF, 2011, Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perubdang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*. Vol 2 No.1 (2011), h. 83.

transfer data dari dan kepada berbagai pihak, misalnya Bank rekanan, kementerian (contohnya data terkait Perusahaan ketika melakukan proses pada sistem AHU dan melakukan proses pemasangan HT elektronik pada sistem ATR BPN dll)

Menurut teori perlindungan secara hukum, Philipus M Hadjon mengemukakan maksud dari teori ini ialah memiliki fungsi penting dalam perjanjian dan menjamin kepastian hukum dari suatu kebijakan, hal ini berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lemah dalam hukum.⁶⁰ Dalam hukum perlindungan terhadap data pribadi/identitas, sebelumnya aturannya masih tersebar luas dalam beberapa aturan Undang-undang dan adanya pertentangan dengan asas perlindungan. Dikarenakan terdapat beberapa kelemahan aturan Undang-undang dalam hal menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para pihak dalam praktik *Cyber Notary*, namun untuk saat ini dengan disahkannya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dapat memberikan suatu kepastian hukum, selain itu peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah satu dari beberapa pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi/identitasnya.

⁶⁰ Bhakti, R T A, 2015, Kedudukan Pihak Yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam*. Vol.3 No.1. h. 70-71. 2

¹ Notaris memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh negara untuk melakukan penyimpanan terhadap data identitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Demikian peranan dan bentuk pertanggungjawaban Notaris pada produk hukumnya yaitu akta dengan cara mewajibkan notaris menuliskan dan mengarsipkan identitas data pribadi para pihak yang terlibat dalam isi akta dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Saat penghadap datang menghadap pada Notaris, penghadap adalah “perorangan”, maka yang harus dituliskan pada bagian komparasi akta adalah biodata atau identitas sesuai KTP⁶¹. ¹ Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta berikut isinya sesuai dengan aturan yang diatur pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. ¹ Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris ¹ Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang notaris yang melakukan pelanggaran (tidak merahasiakan akta beserta isinya), akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian secara dengan jangka waktu yang ditentukan yang bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat ataupun pemberhentian yang dilakukan dengan tidak hormat. Sebagaimana pengaturan yang tertuang pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) Undang-undang Jabatan Notaris yang ¹ menerangkan bahwa selain sanksi administrasi, adapun sanksi yang diatur

⁶¹ Alwesiuis, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. LP3H Inp Jakarta, Jakarta, 2018, h. 53

¹ oleh Undang-undang yaitu berupa ganti rugi yang dilayangkan oleh penghadap kepada notaris akibat menderita kerugian.

¹ Sebagai pejabat umum Notaris memiliki peran dalam hal pembuatan akta dengan cukup menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris ¹ termasuk dalam hal merahasiakan akta berikut isinya, dengan ini notaris telah dinyatakan berperan dalam mewujudkan upaya terhadap perlindungan hukum data pribadi, dengan cara tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa ijin penghadap dan saksi- saksi, atau menyerahkan data-data maupun dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas dan sejenisnya kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dituntut harus teliti dalam hal penginputan data para penghadap dalam bagian komparasi akta maupun terhadap data/identitas diri saksi-saksi dalam bagian penutup akta. Data pribadi yang dimasukkan dalam akta harus di periksa dengan seksama untuk memastikan validitas identitas para pihak melalui dokumen yang telah dikirimkan oleh penghadap melalui faximile yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).⁶² Notaris yang memiliki hak akses data kependudukan adalah untuk mempermudah proses validitas identitas. Banyaknya kasus-kasus penjualan terhadap data-data pribadi, ¹ memungkinkan seseorang menggunakan data yang bukan miliknya untuk datang kepada Notaris dengan maksud membuat akta atau melakukan

¹ ⁶² Ridwan, M, 2020, Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concept Of Cyber Notary. *Jurnal Akta*. Volume 7 Issue 1. 61-68. p.61.

¹ perbuatan hukum lainnya. berdasarkan kemungkinan ini, Notaris harus memiliki atau menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data pribadi para pihak, yaitu penghadap maupun saksi-saksi yang turut terlibat dalam pembuatan akta. Hak akses yang diberikan kepada notaris hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan dan norma yang berlaku saat ini, mengingat belum ada penyusunan peraturan mengenai hak akses oleh notaris. Notaris juga berhak atas perlindungan dari kemungkinan tuntutan terkait pemalsuan identitas oleh penghadap maupun pihak tertentu yang membuat akta pada Notaris. Untuk menjalankan sebagian fungsi publik negara, Notaris sebagai pejabat umum memerlukan suatu media yang memungkinkan untuk melakukan penelusuran data identitas seseorang.

¹ Dengan adanya Perpres KTP berbasis NIK/e-KTP, E-ID saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah yang dijalankan oleh perangkat negara dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), sekarang ini dinyatakan masih melalui tahap pengumpulan data identitas penduduk. Notaris merupakan pejabat yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan fungsi bagi sebagian fungsi Negara dalam pelayanan publik, maka Notaris sangat memerlukan akses atau basis data penduduk agar dapat mengecek validitas identitas penghadap yang merupakan salah satu syarat otentisitas akta⁶³.

⁶³ Budiman, H, *Tanggung Jawab Notaris Atas Perlindungan Data Pribadi Dalam Akses Interoperabilitas Informasi Data Kependudukan*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 87.

Hal tersebut dilakukan guna ¹ memberi perlindungan serta kepastian hukum dan menjamin keamanan bagi masyarakat pemilik data pribadi yang melakukan praktik *Cyber Notary*, penyimpanan data pribadi merupakan cara yang benar guna menekan kemungkinan-kemungkinan terhadap terjadinya kejahatan dalam dunia siber yang berkaitan dengan data identitas seseorang sehingga ¹ membuat masyarakat untuk tidak ragu lagi untuk melakukan praktik *Cyber Notary*. Serta membuat kepastian hukum dalam akta yang dihasilkan Notaris sehingga keberadaan Notaris yang melakukan praktik *Cyber Notary* merasa aman dan mendapat perlindungan hukum dari negara.

Menurut Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa Undang-undang Pelindungan Data Pribadi tentunya memberikan sense of security bagi masyarakat karena memberikan pelindungan hukum bagi data pribadi yang berimplikasi terhadap meningkatnya peluang transformasi digital yang lebih luas, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Cyber Notary*, namun Pelindungan Data Pribadi dalam arti Undang-undang hanya satu dari sekian banyak aspek yang diperlukan untuk mendukung Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai layanan kepercayaan. Urgensi yang lebih tinggi justru terletak pada implementing regulations dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dalam kaitannya ¹⁹ dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris sebagai bridging antara Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi

yang akan lebih baik lagi jika difiksasi dalam bentuk codes of conduct yang jelas sebagai acuan dan panduan yang selaras dengan Kode Etik Notaris, selain itu urgensi juga terletak pada dukungan infrastruktur teknologi dan personil upgrading dari notaris sendiri yang mencakup digital literacy hingga peningkatan keilmuan dan keterampilan notaris di era disrupsi digital⁶⁴.

Menurut Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval., SH., MH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, beliau mengutip pendapat Teori Hukum Progresif dari Prof. ⁵⁴ Satjipto Rahardjo, yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Jangan manusia yang mengikuti hukum, tapi hukum yang harus mengikuti manusia. Karena ⁷¹ bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Jika suatu saat terjadi pandemi dan berulang, jangan sampai manusia harus bermasalah dengan hukum karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan notaris (dalam hal pembuatan akta oleh notaris). Maka harusnya jangan mau terpasung regulasi karena ketidakmampuan teknologi, idealnya teknologinya dikembangkan bersama dengan regulasi. Namun untuk Notaris menghadapi kemjuan teknologi ini harus berhati-hati, jangan melangkah lebih jauh ketika *tools* nya belum siap, maka harus dipastikan dulu semua potensi masalah yang mungkin akan terjadi ketika akhirnya harus bermigrasi penuh ke *Cyber Notary* atau Digital Notary. Ketika itu sudah siap, barulah perlahan profesi notaris masuk ke dunia

⁶⁴ Wawancara dengan Ranti Fauza Mayana Tanwir, 17 Juli 2023 melalui Google Mail

elektronik, jangan sampai terburu-buru karena klien dan notaris sendiri yang akan jadi korbannya. Karena dunia elektronik mempunyai potensi masalah yang besar sehingga diperlukan ekstra kehati-hatian, namun jangan juga menjadi *anti* dalam menanggapi kemajuan teknologi⁶⁵.

⁶⁵ Wawancara dengan Sayid Muhammad Rifqi Noval, 31 Agustus 2023, di Kampus Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN *CYBER NOTARY*

A. Penggunaan dan Pelindungan Data Pribadi Penghadap oleh Notaris di dalam pelaksanaan *Cyber Notary*

Konsep *Cyber Notary* ialah notaris menjalankan jabatannya dengan mengemban tugas dan kewenangannya melalui sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan tugasnya dalam hal pembuatan akta secara elektronik⁶⁶

Keterangan untuk persiapan pembuatan akta oleh Notaris dapat dilakukan melalui media elektronik, namun untuk sahnya akta notaris harus melalui prosedur yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-

⁶⁶ Nurita, R.A. E. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Bandung, 2012, h.4.

¹² hal lain yang sejenis. Beberapa waktu lalu, dunia notaris memang sudah mensosialisasikan *Cyber Notary*, walaupun sampai dengan sekarang masih sebatas konsep, ¹² belum adanya fasilitasi berupa Undang-undang yang mengatur mengenai *Cyber Notary* tersebut, maka konsep *Cyber Notary* dimaksud menjadi hanya sebatas konsep saja, sehingga dalam konteks era digital 4.0 sekarang ini masih belum tersambung. ⁶⁷

⁶ Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberi pengaturan mengenai kemungkinan para pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Rapat tersebut dilakukan dengan syarat yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Penyelenggaraan rapat dengan menggunakan media tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta. ⁵ Penjelasan dari pasal tersebut mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Kendala yang masih ada adalah keberadaan para peserta rapat dan notaris mungkin tidak

⁶⁷ Udin Narsudin, *Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum*, <https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/>, diunduh pada Kamis 10 Agustus 2023, pukul 23.50 Wib

pada satu wilayah jabatan notaris, kecuali hal tersebut nantinya dikecualikan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Terhambatnya pelayanan jasa secara daring karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah : **Pertama**, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris), **Kedua**, dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l). **Ketiga**, kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris), **Keempat**, dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris). **Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sifat otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga. maka, secara normative konsep *Cyber Notary* tersebut belum diakomodasi dalam Undang-undang Jabatan Notaris.**⁶⁸

Pada saat ini, peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi telah dapat dilakukan berkaitan dengan kewenangan notaris lainnya selain dari pembuatan akta otentik tersebut, diantaranya seperti :

- Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan badan hukum

⁶⁸ Ibid, diunduh pada Kamis 10 Agustus 2023, pukul 23.55 Wib

⁵ perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik

- ⁵ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 ayat (2) a Undang-undang Jabatan Notaris) ⁵ sebagaimana dilakukan oleh *notary public* dengan *authentication*;

- Mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya pada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris);

- ⁶ Mengirimkan secara *online* daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) i Undang-undang Jabatan Notaris);

- ⁵ Menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat⁶⁹.

Dari manfaat kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh Noatris tersebut, tentunya terdapat beberapa data pribadi atau berkas yang diakses dan diproses melalui teknologi. Seperti tambahan pendapat

⁶⁹ Wawancara dengan Herlien Budiono, 18 Juli 2023, di Bandung

dari Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara, yang menyatakan bahwa Notaris melakukan transfer data dari dan kepada berbagai pihak, misalnya Bank rekanan, kementerian (contohnya data terkait Perusahaan ketika melakukan proses pada sistem AHU dan melakukan proses pemasangan HT elektronik pada sistem ATR BPN dll).

²² Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut.

²² Saat ini, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, Undang-undang ini berfungsi ⁴⁰ untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

¹¹ Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.

² Undang-undang ini memuat aspek-aspek penting pengaturan perlindungan data pribadi yang termaktub dalam peraturan perlindungan data pribadi di berbagai negara, dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor. Dengan demikian, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini menjadi kerangka regulasi yang lebih

kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur pemrosesan data pribadi baik didalam negeri maupun lintas batas negara.

² Secara umum, lingkup pengaturan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum). Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang:

13. jenis data pribadi;
14. hak pemilik data pribadi;
15. pemrosesan data pribadi;
16. kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;
17. transfer data pribadi;
18. sanksi administratif;
19. larangan dalam penggunaan data pribadi;
20. pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi;
21. penyelesaian sengketa dan hukum acara;
22. kerja sama internasional;
23. peran pemerintah dan masyarakat; dan
24. ketentuan pidana

Dalam Undang-undang ini, data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”

Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan / atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data biometrik, data genetika, data kesehatan, dan data keuangan pribadi maupun data lainnya yang spesifik.

Dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi² mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi

Menurut Dr. Sinta Dewi Rosadi., SH., LL.M berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan umum point ke 7 dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, “setiap orang itu adalah perseorangan atau korporasi”, jadi Notaris secara Konvensional maupun *Cyber Notary* terkena kewajiban sebagai Pengendali Data, juga sebagaimana tersebut didalam ketentuan umum pasal 1 “untuk sistem elektronik dan non elektronik”. Siapa yang mengumpulkan data pribadi apalagi untuk

pekerjaannya diharuskan untuk berhati-hati, di dalam rekomendasi ini pihak notaris harus mempersiapkan diri dalam fenomena ini, harus melihat data pribadi apa yang dikumpulkan dan termasuk ke data seperti apa, serta siapa yang punya akses ke dalam data pribadi ini, karena jika terjadi kebocoran data akan berakibat hukum pada akhirnya.

Tuntutan dari Subjek Data yang merasa dirugikan, sebetulnya diselesaikan oleh Lembaga (saat ini masih dalam proses pembentukan), Lembaga pengawas data pribadi yang diamanatkan dalam aturan tersebut berada di bawah kekuasaan presiden. Tugas dan kewenangan mereka mengharuskan untuk tidak memihak atau independen dalam memeriksa hingga menjatuhkan sanksi kepada pihak pengelola. Undang-undang Pelindungan Data Pribadi memberi waktu selama 2 (dua) Tahun dari Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2024 untuk mempersiapkan infrastruktur, namun jika terjadi kerugian bisa menuntut melalui Pengadilan⁷⁰.

Menurut Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, beliau berpendapat bahwa konsep *Cyber Notary*, lebih proporsional dilihat sebagai kebutuhan. Transformasi digital memang mendorong digitalisasi di berbagai bidang, termasuk pelayanan hukum, namun tentunya implementasi *Cyber Notary* harus didukung dengan supporting element yang

⁷⁰ Wawancara dengan Sinta Dewi Rosadi, 17 Juli 2023 melalui Zoom Meeting

komprehensif baik dari aspek regulatif (harmonisasi ⁹ Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang terkait *Cyber Law*, pembentukan *implementing regulations* dan *codes of conduct*), prosedural teknis dan infrastruktur, terutama teknologi untuk dapat memberikan perlindungan hukum baik bagi ⁶⁹ notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat, juga untuk masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris.

Beliau menyatakan bahwa Undang-undang Pelindungan Data Pribadi tentunya memberikan *sense of security* bagi masyarakat karena memberikan perlindungan hukum bagi data pribadi yang berimplikasi terhadap meningkatnya peluang transformasi digital yang lebih luas, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Cyber Notary*, namun Pelindungan Data Pribadi dalam arti Undang-undang hanya satu dari sekian banyak aspek yang diperlukan untuk mendukung Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai layanan kepercayaan. Urgensi yang lebih tinggi justru terletak pada *implementing regulations* dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris ¹⁹ sebagai bridging antara Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang akan lebih baik lagi jika difiksasi dalam bentuk *codes of conduct* yang jelas sebagai acuan dan panduan yang selaras dengan Kode Etik Notaris, selain itu urgensi juga terletak pada dukungan infrastruktur teknologi dan personil upgrading dari notaris sendiri

yang mencakup digital literacy hingga peningkatan keilmuan dan keterampilan notaris di era disrupsi digital⁷¹.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut, menurut analisa penulis bahwa dikarenakan belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai *Cyber Notary*, sehingga sampai dengan saat ini *Cyber Notary* dimaksud menjadi hanya sebatas konsep, maka yang dimaksud dengan *Cyber Notary* bukan hanya tentang Notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik saja, akan tetapi segala tindakan atau proses kegiatan yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi, sebagaimana makna dari Siber (Cyber) itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem komputer dan informasi, dunia maya, berhubungan dengan internet.

Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi, terhubung dengan internet dengan menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, menurut penulis hal itu termasuk kepada kegiatan *Cyber* yang dilakukan oleh *Notary*. Dimana saat ini, untuk kegiatan tersebut terdapat beberapa data yang diproses dan diakses dari dan oleh Notaris sebagaimana telah diuraikan diatas.

⁷¹ Wawancara dengan Ranti Fauza Mayana Tanwir, 17 Juli 2023 melalui Google Mail

B. Tanggung jawab Notaris dalam menggunakan Data Pribadi
Penghadap di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* dihubungkan
dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi jo. Undang
undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip, antara lain:

1. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.
4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.
5. Data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi.

2
Pengendali data pribadi bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Dalam lingkup ingkup kewajiban, baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti:

1. menjaga kerahasiaan data pribadi;
2. melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah;
3. melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi;
4. melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi; dan
5. menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan dan konsistensi data pribadi.

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan:

1. persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi;
2. pemenuhan kewajiban perjanjian;
3. pemenuhan kewajiban hukum;
4. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (vital interest) Pemilik Data Pribadi;
5. pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
7. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai Undang-undang.

Menurut Dr. Sinta Dewi Rosadi., SH., LL.M berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, bahwa terdapat perbedaan pertanggung jawaban antara pengendali data dengan prosesor data, jika terjadi kebocoran data atau dengan kata lain terjadi kegagalan dalam memberikan perlindungan data pribadi maka pengendali data adalah pihak yang akan diminta pertanggung jawaban terlebih dahulu, karena prosesor data adalah pihak yang diminta memproses data oleh pengendali data.

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan/pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sedangkan, Sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak.

Menurut Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval., SH., MH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023,

bahwa tidak hanya di Undang-undang Pelindungan Data Pribadi saja, di dalam ¹⁷ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa setiap pengguna jasa elektronik wajib memastikan data informasi terutama rahasia data terjaga, walaupun terjadi kebocoran data wajib memberikan informasi kepada klien bahwa baru saja terjadi kebocoran data (Social Engineering Attack).

Beliau menjelaskan bahwa data itu sifatnya penting, dilindungi oleh Undang-undang Pelindungan Data Pribadi, siapapun yang mengelola data maka memiliki kewajiban untuk memastikan data itu *secure*, setidaknya bisa memberikan *guarantee* bahwa sudah bekerjasama dengan pihak ketiga yang menjual jasa keamanan. Jika suatu saat nanti ada kebocoran data yang bukan dikarenakan kelalaian klien maka pengendali data diwajibkan untuk mengganti kerugian⁷².

⁸⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi dan Elektronik ⁶ menyatakan bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah untuk:

⁷² Wawancara dengan Sayid Muhammad Rifqi Noval, 31 Agustus 2023, di Kampus Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung

a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian pembuatan akta notaril harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Maka dalam hal ini, yang menjadi pembahasan Data Pribadi dalam Pelaksanaan *Cyber Notary* bukanlah dalam bentuk Akta Otentik, melainkan Data Pribadi yang terdapat di dalam kegiatan Notaris dalam melakukan tugas dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan berkaitan dengan kewenangan notaris lainnya selain pembuatan akta otentik seperti :

- Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik
- mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 ayat (2) a Undang-undang Jabatan Notaris) sebagaimana dilakukan oleh *notary public* dengan *authentication*;
- mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang

dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya pada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 ayat (1)

Undang-undang Jabatan Notaris);

- ⁶ mengirim secara *online* daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) i Undang-undang Jabatan Notaris);

- ⁵² menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat⁷³.

¹ Menurut teori perlindungan secara hukum, Philipus M Hadjon mengemukakan maksud dari teori ini ialah memiliki fungsi penting dalam perjanjian dan menjamin kepastian hukum dari suatu kebijakan, hal ini berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lemah dalam hukum.⁷⁴ Dalam hukum perlindungan terhadap data pribadi/identitas, sebelumnya aturannya masih tersebar luas dalam beberapa aturan Undang-undang dan adanya pertentangan dengan asas perlindungan. Dikarenakan terdapat beberapa kelemahan aturan Undang-undang dalam hal menjamin kepastian juga perlindungan hukum bagi keamanan data pribadi para pihak dalam praktik *Cyber Notary*, namun untuk saat ini

⁷³ Wawancara dengan Herlien Budiono, 18 Juli 2023, di Bandung

⁷⁴ Bhakti, R T A, 2015, Kedudukan Pihak Yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam*. Vol.3 No.1. h. 70-71.

dengan disahkannya ⁴ Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dapat memberikan suatu kepastian hukum, selain itu ¹ peranan pihak yang menyimpan data pribadi sangat diperlukan guna mengurangi terjadinya kejahatan dalam dunia siber. Notaris ialah satu dari beberapa pihak yang berperan dalam penyimpanan data pribadi, karena dalam akta yang dibuatnya ada kewajiban bagi para pihak untuk menyertakan data pribadi/identitasnya.

¹ Notaris memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh negara untuk melakukan penyimpanan terhadap data identitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Demikian peranan dan bentuk pertanggungjawaban Notaris pada produk hukumnya yaitu akta dengan cara mewajibkan notaris menuliskan dan mengarsipkan identitas data pribadi para pihak yang terlibat dalam isi akta dengan teliti dan penuh tanggung jawab.

¹ Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta berikut isinya sesuai dengan aturan yang diatur pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. ¹ Adapun konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap hal merahasiakan akta beserta isinya yaitu pada ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris ¹ Pasal 16 ayat (11) yang menyatakan bahwa seorang notaris yang melakukan pelanggaran (tidak merahasiakan akta beserta isinya), akan mendapat sanksi/hukuman berupa peringatan yang dilakukan secara tertulis, pemberhentian secara dengan jangka waktu yang ditentukan yang bersifat sementara, dan yang terakhir pemberhentian secara hormat

ataupun pemberhentian yang dilakukan dengan tidak hormat. Sebagaimana pengaturan yang tertuang pada ketentuan Pasal 16 ayat (12) Undang-undang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa selain sanksi administrasi, adapun sanksi yang diatur oleh Undang-undang yaitu berupa ganti rugi yang dilayangkan oleh penghadap kepada notaris akibat menderita kerugian.

Sebagai pejabat umum Notaris memiliki peran dalam hal pembuatan akta dengan cukup menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris termasuk dalam hal merahasiakan akta berikut isinya, dengan ini notaris telah dinyatakan berperan dalam mewujudkan upaya terhadap perlindungan hukum data pribadi, dengan cara tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa ijin penghadap dan saksi- saksi, atau menyerahkan data-data maupun dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas dan sejenisnya kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta.

Notaris dituntut harus teliti dalam hal penginputan data para penghadap dalam bagian komparasi akta maupun terhadap data/identitas diri saksi-saksi dalam bagian penutup akta. Data pribadi yang dimasukkan dalam akta harus di periksa dengan seksama untuk memastikan validitas identitas para pihak melalui dokumen yang telah dikirimkan oleh penghadap melalui faximile yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).⁷⁵

⁷⁵ Ridwan, M., 2020. Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concept Of *Cyber Notary*. Jurnal Akta. Volume 7 Issue 1. 61-68. p.61.

1 Notaris yang memiliki hak akses data kependudukan adalah untuk mempermudah proses validitas identitas.

Banyaknya kasus-kasus penjualan terhadap data-data pribadi, 1 memungkinkan seseorang menggunakan data yang bukan miliknya untuk datang kepada Notaris dengan maksud membuat akta atau melakukan perbuatan hukum lainnya. berdasarkan kemungkinan ini, Notaris harus memiliki atau menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data pribadi para pihak, yaitu penghadap maupun saksi-saksi yang turut terlibat dalam pembuatan akta. Hak akses yang diberikan kepada notaris hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan dan norma yang berlaku saat ini, mengingat belum ada penyusunan peraturan mengenai hak akses oleh notaris. Notaris juga berhak atas perlindungan dari kemungkinan tuntutan terkait pemalsuan identitas oleh penghadap maupun pihak tertentu yang membuat akta pada Notaris. Untuk menjalankan sebagian fungsi publik negara, Notaris sebagai pejabat umum memerlukan suatu media yang memungkinkan untuk melakukan penelusuran data identitas seseorang.

Menurut Dr. Ranti Fauza Mayana Tanwir., SH berdasarkan hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa Undang-undang Pelindungan Data Pribadi tentunya memberikan *sense of security* bagi masyarakat karena memberikan pelindungan hukum bagi data pribadi yang berimplikasi terhadap meningkatnya peluang transformasi digital yang lebih luas, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Cyber Notary*, namun

Pelindungan Data Pribadi dalam arti Undang-undang hanya satu dari sekian banyak aspek yang diperlukan untuk mendukung Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai layanan kepercayaan. Urgensi yang lebih tinggi justru terletak pada implementing regulations dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris sebagai bridging antara Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang akan lebih baik lagi jika difiksasi dalam bentuk *codes of conduct* yang jelas sebagai acuan dan panduan yang selaras dengan Kode Etik Notaris, selain itu urgensi juga terletak pada dukungan infrastruktur teknologi dan personil upgrading dari notaris sendiri yang mencakup digital literacy hingga peningkatan keilmuan dan keterampilan notaris di era disrupsi digital⁷⁶.

Menurut Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval., SH., MH berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, beliau mengutip pendapat Teori Hukum Progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Jangan manusia yang mengikuti hukum, tapi hukum yang harus mengikuti manusia. Karena bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Jika suatu saat terjadi pandemi dan berulang, jangan sampai manusia harus bermasalah dengan hukum karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan notaris (dalam hal pembuatan akta oleh notaris).

⁷⁶ Wawancara dengan Ranti Fauza Mayana Tanwir, 17 Juli 2023, melalui Google Mail

Maka harusnya jangan mau terpasung regulasi karena ketidakmampuan teknologi, idealnya teknologinya dikembangkan bersama dengan regulasi. Namun untuk Notaris menghadapi kemjuan teknologi ini harus berhati-hati, jangan melangkah lebih jauh ketika *tools* nya belum siap, maka harus dipastikan dulu semua potensi masalah yang mungkin akan terjadi ketika akhirnya harus bermigrasi penuh ke *Cyber Notary* atau Digital Notary. Ketika itu sudah siap, barulah perlahan profesi notaris masuk ke dunia elektronik, jangan sampai terburu-buru karena klien dan notaris sendiri yang akan jadi korbannya. Karena dunia elektronik mempunya potensi masalah yang besar sehingga diperlukan ekstra kehati-hatian, namun jangan juga menjadi *anti* dalam menanggapi kemajuan teknologi⁷⁷.

¹³ Rosa Agustina menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban kontraktual dan *kedua*, pertanggungjawaban ¹³ perbuatan melawan hukum. pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan perbuatan melawan Undang-undang (*onwetmatigedaad*). Dari penjelasan demikian, dan dengan melihat

⁷⁷ Wawancara dengan Sayid Muhammad Rifqi Noval, 31 Agustus 2023, di Kampus Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung

ketentuan Pasal 1356 KUHPdata, dapat dikemukakan unsur-unsurnya *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum itu, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Rosa Agustina, unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi karena perbuatannya yang salah⁷⁸

Untuk itu, dengan berhati-hatinya notaris dalam melakukan pengecekan dan verifikasi data pribadi para penghadap, pemrosesan transfer data dalam kegiatan notaris melakukan tugasnya, menunjukkan bahwa notaris turut berperan dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan wajib melakukan

⁷⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117

² pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ²⁸ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hal ini selaras dengan ³⁰ Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 16 huruf b ³ Undang-undang Jabatan Notaris menentukan hal yang wajib Notaris lakukan yakni membuat akta autentik berbentuk minuta dan menyimpan akta tersebut sebagai bagian dari protokol Notaris. Apabila hilang atau rusaknya minuta akta disebabkan karena kesengajaan Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Pasal 16 huruf ³ f Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris wajib: “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”. ¹⁷ Pelanggaran terhadap Pasal 16 huruf b dan huruf f Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal ini merupakan pelaksanaan ⁸⁴ sumpah jabatan notaris yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (2) ²⁹ Undang-undang Jabatan Notaris. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Notaris dengan

sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya termasuk segala Data Pribadi dari klien atau Penghadap, kecuali Undang-undang menentukan lain. Hal tersebut dikarenakan melekat Prinsip atau Asas Kepercayaan kepada Notaris sebagai Jabatan layanan kepercayaan.

Maka dari itu, jika Notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjadi kebocoran data atau tersebarnya data pribadi dikarenakan kesalahan atau kelalaian notaris, maka bukan saja notaris telah melanggar sumpah jabatan serta ketentuan mengenai kewajiban jabatan notaris yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris saja, namun Notaris juga dapat diminta pertanggung jawaban selaku Pengendali Data berdasarkan Undang undang Pelindungan Data Pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap identifikasi masalah, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan Data Pribadi Penghadap oleh Notaris di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* terdapat pada kegiatan yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), atau di dalam efisiensi pengiriman laporan-laporan rutin yang wajib dilakukan notaris seperti mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain pada Majelis Pengawas Daerah, Mengirimkan secara *online* daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat, Menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat, Transfer data dari dan kepada berbagai pihak, misalnya Bank rekanan, kementerian (contohnya data terkait Perusahaan ketika melakukan proses pada sistem AHU dan melakukan proses pemasangan HT elektronik pada sistem ATR BPN dll). Data yang digunakan oleh Notaris di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* tersebut dilindungi oleh Notaris selaku Pengendali Data dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Selain itu Notaris juga melakukan Pengecekan dan verifikasi data berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi selaku Pengendali Data, hal tersebut sesuai dan selaras dengan yang diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Tanggungjawab Notaris dalam menggunakan Data Pribadi Penghadap di dalam pelaksanaan *Cyber Notary* dengan disahkan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi ini, pihak notaris harus mempersiapkan diri dalam fenomena ini, dikarenakan baik Notaris dalam bentuk Konvensional ataupun *Cyber Notary*, apabila terjadi kebocoran data tetap akan berakibat hukum dan pihak Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban selaku Pengendali Data atas seluruh pemrosesan data pribadi, hal ini

juga diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jasa elektronik wajib memastikan data informasi terutama rahasia data terjaga.

⁷⁹ B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan infrastruktur teknologi dan personil upgrading dari notaris sendiri yang mencakup *Digital Literacy* hingga peningkatan keilmuan dan keterampilan notaris di era disrupsi digital, Komunikasi secara *online* dengan instansi pemerintah yakni Administrasi Kependudukan, Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, dan Badan Pertanahan Negara harus dipersiapkan untuk optimalisasi teknologi informasi guna menunjang tugas jabatan *cybernotary*.
2. Implementasi dari Undang-undang Pelindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat menjadi *bridging* antara ⁹ Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi yang akan lebih baik lagi jika difiksasi dalam bentuk *codes of conduct* yang

jelas sebagai acuan dan panduan yang selaras dengan Kode Etik Notaris, selain dari itu Notaris tetap harus memiliki atau menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada tugasnya untuk melakukan pemrosesan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ⁴ Alwesius, *“Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris”*, cet.1, LP3H “Inp Jakarta”, Jakarta, 2018
- ³⁹ Anshori, A. G., *“Lembaga Kenotariatan Indonesia”*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- ¹ Budiman, H. *“Tanggung Jawab Notaris Atas Perlindungan Data Pribadi Dalam Akses Intropabilitas Informasi Data Kependudukan”*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
- ¹⁴ Habib Adjie, *“Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *“Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik”*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- ¹⁹ _____, *“Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *“Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris”*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- ⁶² Maria Alfons, *“Implementasi Pelindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor”*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Phillipus M. Hadjon, *“Pelindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007

- _____, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- R.A Emma Nurita, *“Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran”*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Ridwan H.R, *“Hukum Administrasi Negara”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Rosa Agustina, *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijio, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diraja, *“Panduan Teori Dan Praktik Notaris”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *“Penemuan Hukum, Suatu Pengantar”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”*, Alumni, Bandung, 1994.
- Zul Fadli, *“Hukum Akta Notaris”*, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ditermahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, Balai Pustaka, Jakarta Timur 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sumber lainnya :

- ¹ Alwajdi, MF, *Hukum Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*. 2020, Jurnal Rechts Vinding: Ahmad Dahlan, Vol. 9, No.2, 257- 274. h.258. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i2.422
- ⁵³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II, November 2004, Jakarta: PSHK
- ¹ Bhakti, R T A. *Kedudukan Pihak Yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya*. 2015, Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Putera Batam. Vol.3 No.1. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/972>
- ⁵⁶ Cheung Joan Karmel Toryanto, Yunanto, *Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19*, NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
- ⁷⁵ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018.
- ³ Dharmawan, N. K. S., Kasih, D. P. D., & Stiawan, D, *Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach. International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2019
- Fitriyeni, C. E, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*. KANUN: Jurnal Ilmu Hukum, 14(3), 391-404, 2012
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/czq1e36l4jyo>
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, *Kedudukan Hukum Akta notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, NoLaJ, Volume 1 ISSUE 3, July 2022
- KepMen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 4 Oktober 2000 Nomor M-01.HT01.01 Tahun 2000
- ¹ Maharani, T. *Cyber Notary System in The Order of Norms in Indonesia and Australia*. International Journal of Scientific Research and Management(IJSRM). 2015,

- Volume. 07 Issues 5. 32-40. DOI
10.18535/ijstrm/v7i5.11a03, p.32
- 1 Nola, LF, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum. Vol 2 No.I, 2011
- 78 Nurmalasari, “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*”, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Vol. 3, No. 8, 2021
- 1 Prabawa, BGA. *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Menurut Undang-undang Jabatan Notaris & Kode Etik Notaris*. 2017, Jurnal ActaComitas: Universitas Udayana. 98-110. DOI:10.24843/AC.2017.v02.i01.p09
- Peluang Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>
- 1 Putri, CC. *Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum.. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran:Universitas Srawijaya*, 29-36, 2019, DOI: 10.17977/um019v4i1p29-36.
- Ridwan, M. *Reconstruction Of Notary Position Authority and Implementation Of Basic Concept Of Cyber Notary*. 2020, Jurnal Akta. Volume 7 Issue 1. 61-68. p.61. DOI: 10.30659/akta.v7i1.9432
- 3 Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), 172-182
- Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di indonesia*, Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1, No.1 September 2019
- Syamsir, *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, Recital Review 1, no. 2, 2019
- 3 Tobing, C. I. L. (2019). *Pertanggungjawaban Notaris Yang Digugat Atas Akta Yang Dibuat Dengan Tidak Adanya Kesepakatan Antar Para Pihak (Studi Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT. DKI)*. Indonesian Notary, 1(001)
- 4 Urgensi E-Notary di saat Pandemi, Pergolakan antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum, <https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat->

pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/

¹ Wijanarko, FR, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2014*. Jurnal Repertorium: Universitas Sebelas Maret, 2015, Volume II No.2.media.neliti.com/media/publications/213169-none.pdf

¹⁰ Zahra Nurul Muna, *Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 6, no. 2 , 2020

Tesis Final Iriani Ratna Dewi MKn

ORIGINALITY REPORT

70%
SIMILARITY INDEX

66%
INTERNET SOURCES

30%
PUBLICATIONS

36%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	12%
2	www.dpr.go.id Internet Source	9%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source	8%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	5%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	4%
6	adoc.pub Internet Source	3%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
8	immkui.com Internet Source	2%
9	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%

10	Sri Maulina, M. Nur Rasyid, Yusri Yusri. "Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (Electronic Notary)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2021 Publication	2%
11	www.jogloabang.com Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
16	repository.utu.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
18	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
19	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

20	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1 %
21	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1 %
22	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
23	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Tabor College Student Paper	<1 %
25	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
26	core.ac.uk Internet Source	<1 %
27	www.neliti.com Internet Source	<1 %
28	www.mkri.id Internet Source	<1 %
29	www.radarcilacap.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
31	notarylaw.journal.ulm.ac.id	

<1 %

32

Hasanuddin Kusuma Negara, Moh Saleh.
"Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris
Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil
Pemekaran", *Transparansi Hukum*, 2018

Publication

<1 %

33

[pdfcoffee.com](https://www.pdfcoffee.com)

Internet Source

<1 %

34

hukum.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

35

fh.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

37

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

38

Afif Noor, Dwi Wulandari. "Landasan
Konstitusional Perlindungan Data Pribadi
Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia",
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021

Publication

<1 %

39

journal.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

40

rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

<1 %

41

digilib.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

42

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

43

repository.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

44

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

45

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. "Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

<1 %

46

Dheny Budhiono. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERPARKIRAN BAGI KONSUMEN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN PERBELANJAAN KOTA MANADO", LEX ET SOCIETATIS, 2015

Publication

<1 %

47

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

48

Ahmad Muhammad Ridwan Saifl Hikmat. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG

<1 %

PERLINDUNGAN ANAK DAN
KETENAGAKERJAAN", JURNAL PEMULIAAN
HUKUM, 2021

Publication

49

Nenny Rianarizkiwati. "Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

<1 %

50

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1 %

51

Naurah Humam Alkatiri, Mohamad Fajri Mekka Putra, Kyle Ongko. "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era", Jambura Law Review, 2023

Publication

<1 %

52

prosiding.unipma.ac.id

Internet Source

<1 %

53

Rudi Avianto, Endeh Suhartini, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "PERBANDINGAN SISTEM HUBUNGAN KERJA PKWTT DAN PKWT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022

Publication

<1 %

54

Adi Nurhani Mufrih, Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi

<1 %

Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2022

Publication

55

Mirnayanti Mirna, Judhariksawan, Maskum. "ANALISIS PENGATURAN KEAMANAN DATA PRIBADI DI INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2023

Publication

<1 %

56

Miranda Damayanti, Ery Agus Priyono. "Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2022

Publication

<1 %

57

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

58

Hade Chandra Batubara, Marliyah, Tuti Anggraini. "Penerapan Kontrak Jual Beli", Jurnal EMT KITA, 2023

Publication

<1 %

59

Nanda Silvia Novitasari, Tantimin Tantimin. "Kajian Hukum Terhadap Bahaya Pengumpulan Informasi Rekyasa Sosial Melalui Fitur Add Yours Instagram", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

<1 %

60

Siti Sofia, Efri Tri Ardianto, Niyalatul Muna, Sabran Sabran. "Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan", Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan, 2022

Publication

<1 %

61

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. "PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA", Jurnal Aktual Justice, 2020

Publication

<1 %

62

www.pps.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

63

Tusmiati .. "OTENTIFIKASI AKTA NOTARIL DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN SISTEM ONLINE", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2021

Publication

<1 %

64

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1 %

65

Santi Santi, Mochammad Nugraha Reza Pradana. "Pengaruh Digital Dexterity Terhadap Kinerja Karyawan dan Kesiapan Karyawan untuk Terlibat dalam Kegiatan Pengembangan Usaha pada Peseroan

<1 %

Terbatas di Kota Batam", Bahtera Inovasi, 2022

Publication

66

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

67

123dok.com

Internet Source

<1 %

68

eprints.untirta.ac.id

Internet Source

<1 %

69

s3.amazonaws.com

Internet Source

<1 %

70

repository.umi.ac.id

Internet Source

<1 %

71

Herlina Nur Afida. "Pemberian Wasiat Wajibah pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif", ISLAMIKA, 2023

Publication

<1 %

72

Khusnul Ikhsana, Kosariza Kosariza. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022

Publication

<1 %

73

Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya.

<1 %

"PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE RECHTSSTAAT, 2020

Publication

74

Shenti Agustini, Elza Syarief, Agustianto Agustianto. "Sale Purchase Agreement Through Instagram: How Is The View Of The Civil Law?", SASI, 2023

Publication

<1 %

75

Kukuh Sudarmanto. "HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA", Jurnal Ius Constituendum, 2021

Publication

<1 %

76

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1 %

77

Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

<1 %

78

Daffa Ladro Kusworo, Andre Arya Pratama, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Maya Shafira. "Conception of an Independent Surveillance Authority in the Efforts to Protect Population Data", *Administrative and Environmental Law Review*, 2022

Publication

<1 %

79

Harmin Harmin. "NILAI MORAL DALAM NOVEL MILEA, SUARA DARI DILAN KARYA PIDI BAIQ", *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 2020

Publication

<1 %

80

Jumriani Nawawi. "LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA BASED ON REGULATION IN INDONESIA", *Jurnal Al-Dustur*, 2022

Publication

<1 %

81

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

82

Friko Rumadanu, Esther Masri, Oti Handayani. "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *KRTHA BHAYANGKARA*, 2022

Publication

<1 %

83

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

84

Internet Source

<1 %

85

Semuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023

Publication

<1 %

86

Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019

Publication

<1 %

87

Astra Vigo Putra, Elita Rahmi, Firdaus Abu Bakar. "Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif", *Recital Review*, 2023

Publication

<1 %

88

Dwi Tubagus, Raffles Raffles, Syamsir Syamsir. "Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan", *Recital Review*, 2023

Publication

<1 %

89

repository.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

-
- 90 Khariri Khariri. "Menggagas Fikih Media Sosial", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019
Publication <1 %
-
- 91 Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication <1 %
-
- 92 Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik", Jurnal HAM, 2020
Publication <1 %
-
- 93 eprints.uns.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 94 Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", Recital Review, 2022
Publication <1 %
-
- 95 Cheny Berlian. "KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM", JOURNAL EQUITABLE, 2021
Publication <1 %
-

96

Wijaya Natalia Panjaitan. "Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", PATTIMURA Legal Journal, 2022

Publication

<1 %

97

bambangoyong.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off